

**STUDI KOMPARATIF FATWA MUI DAN DEWAN HISBAH
PERSIS TENTANG HUKUM DANA TALANGAN HAJI**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Solikhah

NIM. 1817304033

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Solikhah

NIM : 1817304033

Jenjang : S-1

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **"STUDI KOMPARATIF FATWA MUI DAN DEWAN HISBAH PERSIS TENTANG HUKUM DANA TALANGAN HAJI"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karyasaya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan suduran dan juga bukan hasil terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang di kutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 20 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Solikhah

NIM. 1817304033


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Studi Komparatif Fatwa MUI dan Dewan Hisbah Persis Tentang Dana Talangan Haji


Yang disusun oleh **Solikhah (NIM. 1817304033)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP.19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301


Pembimbing/ Penguji III



Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I
NIP. 19810730 201503 1 001

Purwokerto, 18 Januari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Desember 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Solikhah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Solikhah
NIM : 1817304033
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah
Judul : STUDI KOMPARATIF FATWA MUI DAN DEWAN HISBAH
PERSIS TENTANG DANA TALANGAN HAJI

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Sugeng Riyadi S.E., M.S.I.
NIP.19810730 2015031 001

MOTTO

"خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ"

Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain



PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah Swt, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya sehingga kita masih bisa menikmati segala nikmatnya, Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw. Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mislam dan Ibu Umi, kakak saya Anis Sangidah dan Nurdin Irawan, serta Keponakan tergemas saya Zafran Irawan, yang tidak pernah luput dalam mendoakan dan memberikan dukungan serta restunya sehingga saya dapat menyelesaikan studi pendidikan SI di UIN SAIZU Purwokerto.
2. Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak Bu Nyai Hj. Nur Sochifah Mufid al-Hafidzoh beserta dzuriyahnya yang selalu memberikan doa restunya kepada kami para santri santrinya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya di UIN Saizu Purwokerto
3. Terimakasih kepada bapak Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.H.I., selaku koordinator Program Studi Perbandingan Madzhab dan juga kepada Dosen Pembimbing saya bapak Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I. yang telah membimbing saya dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini

STUDI KOMPARATIF FATWA MUI DAN DEWAN HISBAH PERSIS TENTANG HUKUM DANA TALANGAN HAJI

ABSTRAK
Solikhah
1817304033

**Jurusan Perbandingan Madzhab, Program Studi Perbandingan Madzhab,
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU)
Purwokerto**

Dana Talangan Haji merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah yang berlandaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Produk ini didukung oleh Lembaga Fatwa Indonesia. Akad yang digunakan dalam talangan haji berbeda-beda. Ada yang menggunakan akad *ijârah*, *qard*, dan gabungan keduanya. Dana talangan haji memberikan dampak positif (masalah) berupa adanya kemudahan kepada nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji. Sedangkan dampak negatif (*mafsadah*) dana talangan haji adalah semakin mengaburkan kriteria mampu (*istiâ'ah*) dalam haji. Dewan Hisbah Persis, organisasi Islam yang satu ini menolak dengan tegas Dana Talangan Haji karena dianggap mengandung unsur riba. Melihat hal ini penulis mendapat kesempatan untuk menganalisis dan menyikapi bagaimana status hukum tentang Dana Talang Haji.

Penelitian ini merupakan kategori penelitian kepustakaan (*Library Reaserch*) yang menggali data dengan cara membacanya dari media cetak seperti buku-buku tentang Fatwa MUI dan juga Dewan Hisbah Persis yang dijadikan sebagai sumber data primer oleh penulis. Sedangkan data sekunder yang dihasilkan dengan cara membacanya dari artikel, jurnal, dan buku-buku yang mendukung teori yang berkaitan dengan penelitian penulis. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan buku, karya ilmiah maupun literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analisis dan metode komparatif.

Terdapat perbedaan pendapat antara Fatwa MUI dan Dewan Hisbah Persis, menurut fatwa MUI pembiayaan lebih untuk mendapatkan nomor kursi lebih cepat bukan termasuk kedalam *ijarah* maka sah-sah saja. Sedangkan menurut Dewan Hisbah menganggap tidak benar karena mengandung unsur riba karena ada "*ujrah*" bagi talangan pinjaman uang sebesar biaya untuk mendapatkan nomor kursi lebih cepat, Dewan Hisbah menganggap ini adalah akad *ijarah* yang tidak tepat.

Kata Kunci: Dana Talang Haji, Fatwa MUI, Dewan Hisbah Persis

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dengan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik

			dibawah)ž
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	EF
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

Vokal Bahasa Arab, sama seperti vokal Bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Pendek

Vokal pendek merupakan vokal tunggal dalam Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam Bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ◌ِ◌ِ	Fathah dan Waw	AU	A dan U

Contoh : هَاوِلٌ حَوْلٌ

B. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ◌َ◌َ	Fathah dan Alif mati	Ā	A dan garis di atas
◌ِ◌ِ◌ِ	Kasrah dan Ya mati	Ī	I dengan garis di atas
◌ُ◌ُ◌ُ	Dhammah dan Waw mati	Ū	U dengan garis di atas

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan sebagai tanda sebagai berikut:

Contoh: al-māliyah المَالِيَّة

C. Ta'marbūṭah

Transliterasi untuk ta'marbūṭah ada dua:

1. Ta'marbūṭah hidup

Ta'marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, maka transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbūṭah mati

Ta'marbūṭah yang mati atau mendapat harokat sukun, maka transliterasinya adalah "h". Begitu juga jika terakhir menggunakan Ta'marbūṭah di ikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah maka Ta'marbūṭah itu tetap di transliterasikan dengan "h". Contoh: al-'ijtimā'iyyah

D. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang ada dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: al-'ijtimā'iyyah الإِجْتِمَاعِيَّةُ

yattaqūna

يَتَّقُونَ

E. Kata Sandang

Kata Sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf namun dalam transliterasi ini kata sandang yang di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1.

الأَجْرَة	Di tulis	Al- ākhirati
المَالِيَة	Di tulis	Al-māliyah

Bila di
ikuti oleh
huruf

Qomariyyah

2. Bila di ikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsi

الدُّنْيَا	Di tulis	Ad-dunyā
الزَّكَاةَ	Di tulis	Az-zakāta


yah
yang
mengi

kutinya, serta menghilangkan *L (el)* nya.

F. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, ism maupun huruf ditulis terpisah, kecuali pada kata-kata yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan transliterasi tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang menutinya.

وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا	Di tulis	Wāktub lanā fi hāzihi ad-dunyā
الْمَلِيَّةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ	Di tulis	Al-māliyah al- 'ijtimā'iyyah



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARATIF FATWA MUI DAN DEWAN HISBAH PERSIS TENTANG DANA TALANGAN HAJI”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW serta para sahabat. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu penulis dengan kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Mawardi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah
5. Hariyanto, Mhum., M.Pd. Selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah
6. Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah
7. Ahmad Zayyadi S.H.I., M.A., M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah
8. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.H.I selaku Kepala Prodi Perbandingan Madzhab

9. Sugeng Riyadi S.E., M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing saya dalam menulis skripsi ini
10. Segenap Dosen dan Staff fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini
11. Seluruh teman-teman santri Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak khususnya kepada teman-teman Jabbal Tsur yang telah memberikan warna dalam kehidupan saya serta memberikan semangat dan doa-doa kepada saya selama menuntut ilmu di pondok tercinta ini, terimakasih karena telah kebersamai baik dalam keadaan susah maupun senang, semoga kita dipersatukan lagi di Surga-Nya kelak Ammiinn.
12. Kepada sahabat-sahabat saya tercinta Aat, Ainun, Pandu, Ifti, Isye dan Nisa yang selalu kebersamai dan memberi dukungan kepada saya
13. Teman-teman Perbandingan Madzhab 2018 yang telah memberikan do'a, semangat dan dukungan serta kebersamaan selama saya menuntut ilmu di kampus tercinta ini, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam kehidupan kita dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
14. Kepada pihak yang telah memberikan doa semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, dari awal hingga akhir yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per-satu. Semoga Allah Swt memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan selain terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman semua dan juga menjadi amal baik yang di terima oleh-Nya. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dengan ini penulis mengharap kritik yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan juga masyarakat umum.

Purwokerto, 25 September 2022

Saya yang menyatakan,



Solikhah

1817304033



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	13
3. Metode Pengumpulan Data.....	16
4. Metode Analisis Data.....	17
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	LANDASAN TEORI DANA TALANGAN HAJI
A. Pengertian Haji	21
B. Rukun dan Syarat Haji	28
C. Konsep Istiṭā'ah	30
1. Istiṭā'ah Dalam Perspektif Mufasir	30
2. Istiṭā'ah menurut fukoha	33
D. Dana Haji di Indonesia	35
E. Lembaga Keuangan Syariah Yang Membiayai Dana Talangan Haji	36

BAB III	FATWA MUI DAN DEWAN HISBAH PERSIS TENTANG DANA TALANGAN HAJI	
	1. Sejarah Berdirinya MUI	40
	2. Komisi MUI.....	42
	3. Metodologi Perumusan Fatwa MUI.....	45
	4. Sejarah Berdirinya Dewan Hisbah Persis.....	51
	5. Metodologi Istimbath Hukum Dewan Hisbah Persis.....	56
	6. Peran dan Tugas Dewan Hisbah.....	57
	7. Fatwa MUI tentang Dana Talangan Haji.....	58
	8. Fatwa Dewan Hisbah Tentang dana Talangan Haji.....	61
BAB IV	ANALISIS KOMPARATIF FATWA MUI DAN DEWAN HISBAH PERSIS TENTANG DANA TALANGAN HAJI	
	A. Dana Talangan Haji Menurut MUI.....	64
	B. Dana Talangan Haji Menurut Dewan Hisbah Persis.....	72
	C. Analisis Komparatif Menurut Fatwa MUI dan Dewan Hisbah Persis Tentang Dana Talangan Haji.....	74
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	
	B. Saran	
	DAFTAR PUSTAKA	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Skema

Lampiran 2 : Fatwa MUI tentang Dana Talangan Haji

Lampiran 3 : Fatwa Dewan Hisbah Persis Tentang Dana Talangan Haji

Lampiran 4 : Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk mayoritas Islam walaupun bukan termasuk Negara Islam namun Indonesia termasuk Negara dengan penduduk Islam terbanyak di Dunia. Presentase penduduk Islam di Indonesia mencapai 91,03% jika dilihat dari sensus penduduk dari tahun 2000 hingga sekarang.¹ Dengan Negara yang mayoritas Muslim di Indonesia maka menunaikan ibadah haji merupakan dambaan bagi umat Islam di Indonesia, karena ibadah haji merupakan salahsatu rukun Islam atau termasuk kedalam pilar tegaknya agama Islam, dengan begitu umat Islam sangat antusias agar dapat menunaikan ibadah haji.

Haji secara bahasa adalah menyengaja dan secara *syara'* adalah menyengaja ke Baitulharam guna melaksanakan ibadah.² Haji merupakan perjalanan rohani menuju rahmat dan karunia Allah. Sebagai umat Islam tentunya kita menginginkan agar kelak bisa melaksanakan haji, agar sempurnalah agama kita. Semua umat Islam yang sudah balig, berakal, merdeka dan mampu maka wajib menunaikan ibadah haji. Namun demikian tidak semua orang Islam wajib menunaikan haji, umat Islam yang belum balig, tidak berakal, seorang budak, dan tidak mampu, maka mereka tidak diwajibkan dalam menunaikan ibadah haji. Mampu disini tidak hanya dilihat dari segi harta namun juga dari segi fisik. Haji hanya

¹ Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.19.

² Irsyadul Muhammad Ibn Qosim al-Ghozi, *Fathul Qorib*, , Semarang, hlm.27.

dilakukan sekali seumur hidup, maka dari itu setiap umat Islam yang sudah mampu baik mampu dari segi harta dan juga dari segi fisik untuk bisa segera menunaikan haji.

Berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut: “Kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan Ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya.”. Penyelenggaraan ibadah haji adalah kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji.

Tidak hanya membina dan melindungi jamaah, pemerintah juga akan membantu jamaah tentang persoalan yang paling mendasar yaitu masalah pendanaan, dimana untuk mendapatkan porsi haji calon jamaah harus membayar biaya perjalanan ibadah haji. Banyak dari masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji namun, tak sedikit pula dari mereka yang tidak memiliki biaya untuk berangkat haji, melihat situasi ini pemerintah berinisiatif untuk membantu jamaah dalam masalah pendanaan ibadah haji.

Pemerintah bekerjasama dengan beberapa instansi keuangan Negara untuk meluncurkan produk pembiayaan talangan haji atau dengan

program tabungan haji.³ Adapun instansi yang membantu dalam proses pembiayaan Dana Talangan Haji adalah sebagai berikut:

No.	Nama Bank	Jumlah Maksimal
1.	BNI Syariah	Rp 23.750.000,-
2.	Bank Syariah Mandiri	Rp 22.500.000,-
3.	BRI Syariah	Rp 23.000.000,-
4.	Bank Muamalat Indonesia	Rp 24.500.000,-
5.	Bank DKI Syariah	Rp 25.000.000,-
6.	Bank BJB Syariah	Rp 23.750.000,-

Berdasarkan tabel tersebut jelaslah bahwa ada pihak bank syariah yang memberikan dana talangan haji sampai 100% yaitu Rp 25.000.000,- seperti yang dilakukan Bank DKI Syariah. Ini merupakan jumlah talangan tertinggi yang diberikan oleh bank syariah sehingga nasabah cukup menyediakan saldo minimal di buku tabungannya dan membayar *ujrah* karena setoran awal BPIH semuanya sudah ditalangi oleh pihak Bank. Sementara itu yang paling kecil memberikan talangan maksimal adalah Bank Syariah Mandiri yaitu sebesar Rp 22.500.000,-⁴.

³ Quraisy Vad'ah, "Talangan Haji Menurut Ulama Kota Malang Perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 29 Tahun 2002", *Skripsi* tidak diterbitkan (Malang: UIN Maliki, 2019), hlm.

34.

⁴ Sopa dan Siti Rahmah, Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia *Jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 2*, Juli 2013, hlm. 302.

Dana Talang Haji adalah pembiayaan dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, untuk mendapatkan porsi dalam antrean haji, setelah nasabah meminjam kekurangan dana haji tersebut nasabah wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dengan jangka waktu tertentu. Lalu, lembaga keuangan syariah akan mengurus pembiayaan haji lengkap dengan berkas-berkasnya sampai nasabah memperoleh porsi haji. Lembaga keuangan syariah memperoleh keuntungan dari jasa pengurusan haji yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana pinjaman. Dalam produk talangan ini ada dua akad yang digabung dalam sebuah produk Dana Talangan Haji. Yaitu akad *qard* dan *ijarah*. Dalam perkembangannya, masyarakat selama ini antusias dengan datangnya produk ini, bahkan secara nasional produk ini mengalami peningkatan yang signifikan.⁵

Program Dana Talangan Haji merupakan pelaksanaan terhadap fatwa DSN MUI Nomor 29 Tahun 2002 tentang pembiayaan haji oleh lembaga keuangan syariah (LKS). Dengan adanya Dana Talangan ini dapat menjadikan peluang bagi lembaga keuangan syariah (LKS) untuk memberikan pinjaman dana talangan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dengan Fatwa inilah yang menjadi dasar diperbolehkannya lembaga keuangan syariah mengeluarkan produk Dana Talangan Haji. Adapun konsep yang di gunakan oleh MUI adalah tolong menolong dalam hal kebaikan, karena hal ini sesuai dengan firman Allah

⁵ Talabah, "Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya" *Jurnal Tarjih*, Vol. 11 (1), 1434 H/2013 M, hlm. 82-83.

yang artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-siksanya”.

Produk dari lembaga keuangan syariah (LKS) ini disambut baik oleh masyarakat. Namun, dikarenakan menumpuknya antrean haji ini membuat produk Dana Talangan Haji ini dimoratorium. Terdapat perbedaan antara Fatwa MUI dan Dewan Hisbah Persis, jika menurut Dewan Hisbah Persis praktik pembiayaan Dana Talangan yang diadakan oleh lembaga keuangan syariah masuk kedalam kategori praktik industri riba (haram). Sedangkan dalam skema Fatwa DSN MUI dirancanag bahwa: nasabah berhak mendapat posi haji meskipun belum memiliki uang yang cukup, maka lembaga keuangan syariah akan menalangnya (misal nasabah memiliki uang 10 juta maka lembaga keuangan syariah akan meminjamkan Dana Talangan sebesar 15 juta dengan akad *qard*).

Pada saat masa penyaluran dana akan diberlakukan rukun dan syarat *qard* meski begitu pihak lembaga keuangan syariah tidak boleh meminta imbalan kepada nasabah untuk jasa *qard*. Karena *qard* merupakan akad kebajikan yang memiliki substansi bahwa nasabah wajib mengembalikan sejumlah dana yang dipinjamnya. (tidak boleh ada syarat tambahan pada dana tersebut. Melihat hal demikian Dewan Hisbah Persis menyatakan bahwa akad yang ada di Dana Talangan Haji mensyaratkan “*Ujrah*”. (imbalan dari pinjaman).

Talangan yaitu orang yang meminjam Dana sebesar biaya ia mendapatkan nomor kursi. Berbeda dengan fatwa MUI yang membolehkan penggunaan Dana Talangan Haji, Dewan Hisbah Persis justru mengharamkan penggunaan Dana Talangan Haji ini dikarenakan menurut Fatwa Dewan Hisbah Persis, melihat Dana Talangan Haji yang merespon praktik industri keuangan syariah yang cenderung menyimpang, karena dianggap mengambil keuntungan dari para pihak. Salah satu fatwa MUI dalam mengeluarkan Fatwanya terkait hukum haji dengan menggunakan Dana Talangan ini memiliki perbedaan pendapat dengan Fatwa Dewan Hisbah Persis dalam menyimpulkan permasalahan tersebut.

Sebagai penulis juga ingin memberikan wawasan kepada para masyarakat yang tentunya tidak sedikit dari mereka yang masih tabu dengan permasalahan hukum Dana Talangan Haji ini, banyak dari mereka yang masih bertanya-tanya mengenai bagaimana hukumnya. Dan tidak sedikit pula dari mereka yang masih bingung kepada siapa mereka berpegang teguh. Sesuatu yang terlihat sederhana namun, apabila kita telusuri pastinya memiliki manfaat yang sangat banyak dan luar biasa baik untuk diri kita sendiri sebagai pedoman dalam melakukan transaksi saat kita ingin melakukan ibadah haji.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penelitian yang berjudul **“STUDI KOMPARATIF FATWA MUI DAN DEWAN HISBAH PERSIS TENTANG HUKUM DANA TALANG HAJI”**.

B. Definisi Operasional

Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap judul penelitian, maka, berikut akan diuraikan penegasan istilah yang digunakan dalam judul penelitian, adapun judul penelitian ini adalah **“Studi Komparatif Fatwa Mui Dan Dewan Hisbah Persis Tentang Hukum Dana Talang Haji”**.

1. Dana Talangan

Dana talangan adalah kata majemuk yang terdiri dua kata yaitu dana dan talang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBII), arti dana talangan adalah dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran diawal.⁶

2. Fatwa

Fatwa adalah produk pemikiran hukum Islam yang bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa, meskipun isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis.⁷

3. Majelis Ulama Indonesia

Adalah lembaga yang memiliki kewenangan memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam

⁶ Muhammad Rif'at Adiakarti, “Dana Talang Haji Problem atau Solusi Jitu? (Studi Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji)”. *Jurnal Of Social Religion Research*, Vol. 4, No. 2, Oktober, 2019, hlm. 3.

⁷ Jaih mubarak dan Hasanudin, “Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu”. *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 5, No. 1 Januari 2013, hlm. 2.

Indonesia secara nasional dan masalah agama Islam di daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.⁸

4. Dewan Hisbah Persis

Dewan Hisbah merupakan lembaga pengkajian hukum yang sekaligus melakukan kontrol terhadap para fungsionaris PERSIS dan para jamaah. Salah satu fungsi utama Dewan Hisbah Persis adalah melakukan kajian hukum Islam dengan tetap berpegang teguh pada semangat untuk melahirkan pemikiran-pemikiran hukum dan aspek-aspek keagamaan lainnya yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan as-Sunah.⁹

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum Dana Talangan Haji menurut Fatwa MUI?
2. Bagaimana Hukum Dana Talangan Haji menurut Dewan Hisbah Persis?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan Hukum Dana Talangan Haji menurut Fatwa MUI dan Dewan Hisbah Persis?

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum Dana Talangan Haji menurut pandangan para Ulama MUI

⁸ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 196.

⁹ Nihayatut Tasliyah, "Dewan Hisbah Sebagai Lembaga Otoritas Keagamaan Persis". *Jurnal Istidlal*, Vol 2, Nomor 1, April 2018, Hlm. 49-50.

2. Untuk mengetahui bagaimana hukum Dana Talangan Haji menurut Dewan Hisbah Persis
3. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan Hukum Dana Talangan Haji menurut pandangan para Ulama MUI dan Dewan Hisbah Persis

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan juga dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dari beberapa pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan mengenai Studi Komparatif Fatwa MUI dan Dewan Hisbah Persis tentang hukum Dana Talangan Haji. Diharapkan pula dapat menjadi bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam menambahkan khazanah keilmuan bagi penulis dan mengembangkan teori keilmuan yang telah didapatkan selama perkuliahan terutama mengenai mazhab-mazhab yang lebih luas lagi
- b) Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini memberikan referensi dan saran pemikiran dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan untuk perbandingan bagi peneliti-peneliti yang lain.

- c) Bagi masyarakat umum, diharapkan menjadi sumber bacaan dan menambah pengetahuan masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai Studi Komparatif Fatwa MUI dan Dewan Hisbah Persis tentang hukum Dana Talang Haji belum ada yang membahasnya, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang saling berhubungan dengan permasalahan tentang hukum Dana Talangan Haji ini. Adapun buku-buku lain yang mendukung dalam permasalahan tersebut guna untuk melengkapinya.

Jurnal Al-Iqtishad Volume. V No. 1 Januari 2013 yang ditulis oleh Jaih Mubarak dan Hasanudin yang berjudul "*Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu*". Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan maka diperoleh hasil bahwa, perbedaan pendapat tentang salah satu fatwa MUI dalam mengeluarkan Fatwanya terkait hukum haji dengan menggunakan Dana Talangan ini memiliki perbedaan pendapat dengan Fatwa Dewan Hisbah Persis dalam menyimpulkan permasalahan tersebut. Mereka juga menjelaskan tentang hukum dan tatacara penggunaan Dana Talangan Haji tersebut, selain perbedaan tentang cara pandang, mereka juga memiliki perbedaan dalam materi. Jika dilihat dari pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan tentang perbedaan pendapat terkait Dana Talangan Haji menurut Fatwa MUI yang membolehkan menggunakan produk Dana Talangan Haji

sedangkan dari Dewan Hisbah Persis melarang menggunakan produk Dana Talangan Haji.

Jurnal Tarjih, Volume 11 (1) 1434H/2013 yang di tulis oleh Talabah yang berjudul "*Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya*". Menjelaskan tentang antusiasme masyarakat dalam menerima program kerja baru dari lembaga keuangan tentang Dana Talangan Haji. Di dalam jurnal ini juga dijelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari program kerja tersebut. Dari jurnal di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk kelebihan dari produk Dana Talangan Haji salah satunya adalah produk ini dapat memberikan bantuan kepada masyarakat untuk lebih mudah dalam melaksanakan ibadah haji, sedangkan untuk kekurangan dari produk Dana Talangan Haji ini adalah praktek Dana Talangan ini sangat rentan menjatuhkan akadnya kedalam riba.

Kitab Fathul Qarib karangan Muhammad Ibn Qasim al-Ghozi ini berisi tentang syarat dan wajib haji, yang mana dikatakan bahwasanya wajib haji bagi yang mampu. mampu disini ialah dia yang mempunyai bekal dan kendaraan untuknya berangkat haji. Hal ini dilihat dari jarak keberadaan umat Islam dari Mekah, jika jaraknya mencapai dua *marhalah* atau lebih dan jika mungkin ditempuh akan memakan waktu yang melebihi dari perkiraan waktu yang ditentukan maka baginya tidak wajib haji karena akan menyulitkannya.

Jurnal Of Social Religion Research, Vol. 4, No. 2, Oktober, 2019.
Yang ditulis oleh Muhammad Rif'at yang berjudul "*Dana Talang Haji*

Problem atau Solusi Jitu? (Studi Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji) menjelaskan tentang persoalan Dana Talangan Haji dengan menggunakan metode *Garbage Can* yaitu melihat bahwa proses pengambilan keputusan adalah proses mencocokkan permasalahan, solusi, partisipasi dan *choice opportunity*.

Jurnal Simposium Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, Tahun 2019, yang ditulis oleh Indah, Purbasari, Mumi, dan Moh. Qoshdi yang berjudul “*Problematika Hukum Atas Pengelolaan Dana Umat*”. Di dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang analisa dana umat Islam, baik dana shadaqoh, zakat dan Dana Talangan Haji di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰ Supaya penulisan lebih terarah dan sistematis, maka peneliti harus mengetahui bagaimana metode penelitian yang jelas, begitu pula penelitian ini, guna untuk memaparkan, mengkaji, memahami dan menganalisis data yang ada untuk diteliti.¹¹ Kemudian agar menjadi skripsi yang mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-

¹⁰ Suryana, “*Metodologi Penelitian*” *Buku Ajar Perkuliahan* (tk: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm.23.

¹¹ Abdurrahman Fathoni, “*Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*”, (jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 96.

metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan skripsi ini, adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Disebut penelitian pustaka karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen majalah dan lain sebagainya.¹² Sedangkan paradigma penelitian yang dipilih adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹³ Fokus penelitian ini adalah terkait studi komparatif Fatwa MUI dan Dewan Hisbah Persis tentang hukum Dana Talangan Haji.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksudkan adalah semua informasi yang di dapat baik dalam bentuk benda nyata, abstrak, ataupun peristiwa dan gejala baik secara kualitatif maupun kuantitatif.¹⁴ Adapun sumber data yang digunakan adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data

¹² Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra'*, Vol, 08, No. 01, 2014 Hlm, 21.

¹³ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54.

¹⁴ Sukandarrumi, *Metodologi Penelitian Petunjuk praktis untuk peneliti pemula* (Gadjah Mada University press, jogjakarta, 2002), hlm. 44.

yang biasanya melalui wawancara.¹⁵ Menurut Sugiyono sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶ Menurut Kuntjoro, sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya.¹⁷ Menurut Umi Narimawati sumber data primer adalah data yang berasal dari sumber asli, atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Dan ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian.¹⁸ Menurut Kuncoro sumber data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.¹⁹

Sebagai data primer dalam penulisan skripsi ini adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari macam-macam referensi yang membahas tentang studi komparatif fatwa MUI dan Dewan Hisbah Persis tentang hukum Dana Talangan Haji. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan rujukan atau sumber data primer yaitu: *Fatwa MUI Fatwa Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Dan Fatwa Dewan Hisbah Persis Tentang Hukum Dana Talangan Haji. Yang di tulis dalam Surat*

¹⁵ Ria Ratna Ariawati, dkk, Jurnal Riset Akuntansi, Vol. VII, No. 2, 2016, hml. 23.

¹⁶ Via Herviani, “Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung”. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.8, No. 2 Oktober, hlm. 23

¹⁷ Kuntjojo, metode penelitian, hlm. 10.

¹⁸ Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Vidio Call dalam Teknologi Komunikasi”. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm 211.

¹⁹ Syafnidawaty, Data Primer (Banten: Website Universitas Raharja, 2020), hlm. 56

Keputusan pada sidang terbatas di Bandung 11 april 2011 tentang Dana Talangan Haji.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber data primer.²⁰ Menurut Sugiyono sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data tetapi melihat orang lain atau dengan dokumen.²¹ Menurut Husein Umar data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram-diagram.²²

Menurut Uma Sekaran data sekunder adalah data dengan pengumpulan informasi berdasarkan data yang ada.²³ Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berupa kepustakaan yang menunjang serta memberikan buku-buku, majalah, dokumen-dokumen resmi hasil

²⁰ IAIN Purwokerto, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (Purwokerto : Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

²¹ Regina Sigesdecia, dkk, "Metode Penelitian". *Jurnal Unnes Politiccal Science*, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 66.

²² Imron, "Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif Pada Meuble Berkah Tangerang". *Jurnal Indonesian Journal On Software Engineering*, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 21.

²³ Syafnidawaty, Perbedan Data Primer dan Sekunder (Banten: Website Universitas Raharja, 2020), hlm. 54.

dari penelitian yang berwujud laporan dan lain-lain. Masukan-masukan yang mendukung untuk menguatkan sumber data penelitian.²⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁵ Dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian.²⁶

Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa studi komparatif Fatwa MUI dan Dewan Hisbah Persis tentang Hukum Dana Talangan Haji. Penulis juga menggunakan buku, karya ilmiah, maupun literatur yang berkaitan dengan penelitian ini adalah konten analisis atau analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, obyektif dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak.²⁷

Data-data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder seperti buku dan karya tulis dianalisis secara kualitatif.²⁸

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang objek penelitiannya tidak

²⁴ Cholid Narboko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT BUMI Aksara, 2007), hlm. 46.

²⁵ M. Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip metodologi research* (Sumbangsih: Yogyakarta, 1975), hlm. 14.

²⁶ Juliansyah Noor, "Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah", (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), hlm. 34.

²⁷ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm., 10.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 225.

berbentuk angka, tetapi lebih banyak menggunakan narasi, dokumen tertulis dan tidak tertulis. Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode komparatif yaitu membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.²⁹

4. Metode Analisis Data

Setelah memperoleh data-data penelitian, penulis akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan dua teknik yaitu:

- a. Deskriptif, adalah teknis analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian lapangan seperti dalam meneliti lembaga keuangan syariah atau organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian literer seperti pemikiran tokoh Islam atau sebuah pendapat hukum.³⁰ Berikut beberapa pendapat tentang teknik deskriptif.

Menurut Furchan sebuah penelitian dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan. Menurutnya dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang di berikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.³¹ Sukmadinata mengemukakan penelitian bersifat deskriptif ialah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk

²⁹ Wiranto surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: t.p., 1994), hlm. 139.

³⁰ Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pres, 1992), hlm. 26.

³¹ Furchan A, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelaja,t.t), hlm.447.

mendeskriptifkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

Fenomena ini bisa berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.³² Menurut Mely. G. Tan mengemukakan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat suatu sifat-sifat individu, keadaan gejala atau kelompok-kelompok tertentu dalam suatu masyarakat.³³ Berdasarkan penelitian diatas, penulis disini akan diketahui bagaimana pendapat Fatwa MUI dan Dewan Hisbah Persis tentang Dana Talangan Haji.

- b. Komparatif, adalah membandingkan anantara dua atau lebih pemikiran tokoh yang yang berkaitan dengan suatu produk dengan produk lain. Objek yang dibandingkan dapat berupa tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran.

Menurut Surakhmad tehnik komparatif adalah penelitian deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang hubungan sebab akibat, yakni meneliti faktor-faktor tertentu yang

³² Mega linarwati, dkk, “Studi Deskriptif Pelatihan dan Pnegembangan Sumber Daya Manusia serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview dalam Merekrut Karyawan Baru di Bank Mega Cabang Kudus”. *Jurnal Management*, Vol. 2 No. 2, hlm.1.

³³ Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2019), hlm. 274.

berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki, serta membandingkan satu faktor dengan faktor lain.³⁴

Menurut Nazir teknik komparatif adalah sejenis pengertian deskriptif yang mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan anantara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.³⁵

Metode analisis ini dipilih oleh penulis karena tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan putusan lembaga MUI dan Dewan Hisbah Persis mengenai Dana Talang Haji. Sebagaimana disebutkan dalam judul penelitian ini, bawa pendekatan yang digunakan penulis adalah metode komparatif. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penulis dalam menganalisa data menggunakan teknik analisis data deskriptif dan komparatif, yaitu terlebih dahulu memaparkan kedua lembaga tersebut kemudian membandingkan antar keduanya.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini agar mempermudah dan terarah dalam pembahasannya, maka di dalam sistematika kepenulisan ini terbagi menjadi lima bab. Dengan uraian sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 261.

³⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 58.

Bab II adalah Landasan Teori Hukum Dana Talangan Haji membahas tentang tinjauan umum mengenai pengertian haji dan pengertian Dana Talangan Haji menurut Fatwa MUI dan Dewan Hisbah Persis

Bab III menjelaskan tentang Metode Penelitian

Bab IV adalah Pandangan Para Ulama MUI dan Ulama Dewan Hisbah Persis tentang Hukum Dana Talangan Haji yang merupakan inti dari pembahasan penelitian yang berisi tentang Studi Komparatif Fatwa MUI dan Dewan Hisbah Persis tentang Hukum Dana Talangan Haji.

Bab V adalah penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dari seluruh pembahasan skripsi. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini. Dan pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

DANA TALANGAN HAJI

A. Pengertian Haji

Di tinjau dari segi bahasa yang berasal dari kata حَجٌّ - يُحْجُّ - حَجًّا

berarti tujuan maksud atau menyengaja untuk perbuatan yang besar dan agung.³⁶ Makna haji secara *istilahi (terminologis)* adalah perjalanan menuju ke suatu tempat (Baitullah) untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat tertentu (Baitullah). Sedangkan haji menurut Wahbah Zuhaily beliau mendefinisikan haji sebagai perbuatan menuju ke Ka'bah untuk menjalankan perbuatan tertentu yaitu ihram, atau berangkat guna untuk menziarohi tempat tertentu.³⁷ Waktu untuk melaksanakan haji jatuh pada tanggal 9 sampai tanggal 13 Zulhijjah.³⁸ Dengan kata lain, haji menurut istilah *syara'* adalah sengaja mengunjungi Mekah untuk mengerjakan ibadah yang terdiri atas tawaf, sai, wukuf dan ibadah-ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah serta mengharapkan ridha-Nya.³⁹

³⁶ Dulsukmi Kasim, "Fiqh Haji (Suatu Tinjauan Historis dan Filosofis)". *Jurnal Al-'adl* Vol. 11, No. 2, Juli, 2018, hlm. 150.

³⁷ Istianah, "Prosesi Haji dan Maknanya". *Jurnal Akhlak Tasawuf*, Vol. 2, Nomor 1, 2016, hlm. 30.

³⁸ Said Agil dan Abdul Halim, *Fikih Haji Penuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabruur* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm.1-2.

³⁹ Tata Sukayat, *Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Agama* (Bandung: simbiosis rekatama media, 2016), hlm.5.

Adapun Ayat tentang Haji ialah sebagai berikut:

وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۖ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَخْلُقُوا زُرُوسَكُمْ

حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۗ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَغَدِيَّةٌ

مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ۚ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا

اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ

عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ ۗ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS. Al-Baqarah: 196).

Haji menurut madzhab Hanafi ialah menyengaja suatu perbuatan.

Sedangkan menurut istilah adalah berkunjung ke Baitullah (Ka’bah) untuk mengerjakan ibadah dengan cara, tempat dan dalam masa tertentu. Maksud

dari tertentu ialah tawaf, sai, dikerjakan di bulan haji, pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan orang yang berhaji harus berniat ketika berihram.⁴⁰

Menurut mazhab Maliki, haji menurut bahasa adalah menyengaja. sedang menurut *syara'* ialah wukuf di padang Arafah dan malam kesepuluh dari bulan Zulhijjah, tawaf di Ka'bah 7 kali, sai 7 kali. Dan semua itu dikerjakan, menurut cara-cara tertentu. yang dimaksud wukuf pada malam kesepuluh di bulan Zulhijjah yakni dengan menunjukkan bahwa rukun wukuf harus pada malam hari. Sedang tawaf maksudnya ialah tawaf ifadah, karena ia termasuk rukun haji. Sai yang juga termasuk rukun dilakukan setelah tawaf ifadah bagi orang yang tidak bersai setelah tawaf qudum (selamat datang di Ka'bah). Akan tetapi, sekalipun juga niat termasuk rukun bagi mazhab Maliki.⁴¹

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i haji secara bahasa ialah menyengaja. Sedangkan menurut *syara'* adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan manasik haji. Pengertian haji menurut mazhab Syafi'i tidak mencakup semua rukun-rukun haji. Karena ia membatasi pengertian hanya dengan menyengaja mengunjungi Ka'bah dan tidak menyebutkan wukuf di Arafah, sai antara bukit Safa dan Marwah

⁴⁰ Ahmad Abd Majdi, *Seluk-Beluk Haji dan Umarah* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993), hlm 17-18.

⁴¹ Ahmad Abd Majdi, *Seluk-Beluk Haji dan Umarah* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993), hlm 17-18.

atau mencukur rambut. Menurut Imam Syafi'i itu termasuk ke rukun haji bukan pengertian haji.⁴²

Menurut Mazhab Hanbali, haji menurut bahasa artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah adalah sengaja mengunjungi Mekah untuk satu perbuatan tertentu seperti tawaf dan sai termasuk wukuf di Arafah. Karena Arafah ikut bagian dari Mekah dan dalam waktu tertentu pula. Yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah melaksanakan rukun dan syarat wajibnya. Sunah-sunahnya dalam waktu tertentu.⁴³

Menurut Fahrudin H.S. pengertian haji adalah sengaja bekunjung menziarahi Ka'bah yang berada di masjidil haram di Mekah, dengan diniatkan dengan ibadah menunaikan haji atau memenuhi rukun Islam yang ke lima guna memenuhi perintah Allah.⁴⁴ Perintah haji yang diturunkan pada tahun itu belum dilakukan oleh Rasulullah dan umat muslim karena adanya suatu halangan. Haji baru dapat dilakukan oleh nabi dan umat muslim setelah setahun kemudian, yaitu pada tahun ke 10 Hijriyah.

Adapun dalil yang berisi tentang haji adalah sebagai berikut:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu untuk mengadakan perjalanan kesana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha

⁴² Ahmad Madjidi, *Seluk Beluk Haji*, hlm, 18.

⁴³ Ahmad Abd Majdi, *Seluk-Beluk Haji dan Umrah* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993), hlm 17-18.

⁴⁴ Ahmad Thib Raya, dan Siti Musdah, *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm 227.

Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.” (Q.S Al-Imran 97).⁴⁵

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah mewajibkan kepada umat Islam yang sudah mampu baik dari segi materi maupun fisik agar dapat menunaikan ibadah haji karena kewajiban haji termasuk kedalam rukun Islam. Dalil tentang wajib haji juga ada di dalam hadis, adapun hadis tersebut ialah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بُئِيَ
الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ
الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ.

“Dari hadis di atas dijelaskan bahwasanya agama Islam itu didirikan atas lima perkara yaitu: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat puasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji, ke Baitullah bagi yang mampu.” (H.R *Muttafaq’ alaihi*).⁴⁶

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, mengamanatkan kepada pemerintah agar melibatkan peran serta masyarakat luas dalam hal pelayanan dan pengorganisasian serta pengawasan, penyelenggaraan ibadah haji, memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi jamaah haji serta upaya peningkatan pelayanan dengan menghilangkan monopoli. Ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut wajib dijalankan oleh pemerintah secara konsisten, luwes dan transparan.⁴⁷

Ibadah haji juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang berisi tentang: Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang

⁴⁵ Al-Qur’an surah Ali Imran ayat 97

⁴⁶ Bulughul Marom Min Adillatil Ahkami “Kitabul Haji” hlm. 156.

⁴⁷ Abdul Aziz Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik* (Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan, 2007), hlm 11.

disingkat sebagai PPIH adalah petugas yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, pembiayaan dan pelayanan yang bersifat umum. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah sejumlah dana yang di gunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam hal pembinaan 32 (1) menyebutkan bahwa Menteri Agama bertanggungjawab memberikan pembinaan ibadah haji kepada jemaah haji pada ayat (2) Menteri bertanggungjawab terhadap pembinaan kesehatan jemaah haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan ibadah haji. Dalam pasal di atas dinyatakan dengan jelas bahwa pembinaan haji dilakukan pada semua fase baik sebelum, saat sedang melaksanakan maupun setelah melaksakan haji. Dan untuk pembinaan tersebut pemerintah sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, pada fase ini pembinaan dilakukan Kementrian Agama agar proses pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar. Pemerintah melakukan pembinaan kepada jemaah haji dalam aspek manajerial pelaksanaan maupun aspek tuntunan fikhiyah seperti manasik haji.⁴⁸

Nilai kemabruran dalam melaksanakan ibadah haji merupakan suatu hal yang dicita-citakan oleh seluruh jemaah haji. Namun demikian, untuk meraih kesempurnaan dalam beribadah haji diperlukan persiapan yang matang, mulai dari fisik, penguasaan materi dan doa hingga mental

⁴⁸ Anik Farida dan Dede Syarif *Ibadah Haji Antara Status dan Transformasi Sosial* (Jakarta: Litbangdiklat 2 November 2020), hlm 3.

calon jamaah haji. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji pasal 30, yang menjelaskan bahwa dalam rangka pembinaan ibadah haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan ibadah haji, baik dilakukan perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan.

Sesuai regulasi tersebut pembinaan ibadah haji adalah tanggungjawab bersama, baik itu pemerintah, kelompok bimbingan maupun secara perseorangan. Karena apabila semua itu dibebankan pada pemerintah, maka tidak memungkinkan untuk menangani semuanya. Kemenag menegaskan bahwa keberadaan KBIH sangatlah strategis, sehingga perlu persiapan yang baik dalam pelaksanaannya. “Kemenag berpesan agar penyelenggaraan bimbingan manasik oleh KBIH harus senantiasa menaati apa yang sudah menjadi keputusan Dirjen PHU Nomor D/799/2013 tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan, biaya bimbingan maksimal 3,5 juta perorang. Terhadap kelompok bimbingan yang melanggar ketentuan tersebut maka akan diberikan sanksi oleh Kementrian Agama berupa peringatan tertulis, pembekuan izin atau bahkan pencabutan izin operasional.

KBIH menurut H. Subandi, sudah jelas fungsinya dalam penyelenggaraan ibadah haji ialah bagaimana menyiapkan jamaah haji agar mandiri secara ilmu dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. KBIH secara suka rela menyiapkan agar jamaah haji dapat melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Selain itu, KBIH juga harus sering berkoordinasi

dengan Kementerian Agama agar mendapat informasi yang tepat dan akurat terkait penyelenggaraan ibadah haji. Memberikan pemahaman pada jamaah haji tentang standar fikih haji dari Kementerian Agama serta memberikan wawasan yang seluas-luasnya merupakan poin penting yang harus diperhatikan oleh KBIH.⁴⁹

Pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada pasal 32 yang berbunyi

- (1) KBIH berkewajiban melaksanakan bimbingan ibadah haji kepada jemaahnya baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi
- (2) Materi bimbingan berpedoman pada buku bimbingan ibadah haji yang diterbitkan oleh Departemen Agama
- (3) Peserta bimbingan adalah calon jemaah haji yang terdaftar pada Departemen Agama
- (4) Untuk melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KBIH tidak dibenarkan memungut biaya kecuali biaya bimbingan dan atas dasar kesepakatan dengan peserta bimbingan
- (5) ketentuan dan pedoman KBIH diatur oleh Direktur Jendral

⁴⁹www.jateng.kemenag.go.id/2018/10/peran-penting-kemenag. Diakses pada 28

B. Rukun dan Syarat Haji

Ibadah haji dan umrah mempunyai rukun dan syarat-syarat perbedaan antara rukun dan wajib adalah: rukun adalah ketentuan-ketentuan yang apabila ditinggalkan, meski satu kata maka Ibadah haji dan umrah itu tidak sah. Sedangkan wajib, apabila dilanggar, haji dan umrah tetap sah tetapi harus membayar dam (denda).

Syarat-syarat dalam melakukan ibadah haji diantaranya adalah Islam, balig, berakal, merdeka, mampu. Sedangkan rukun-rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang wajib dilakukan. Rukun-rukun haji itu ada enam yaitu:

1. Ihram yaitu niat memasuki aktivitas melaksanakan ibadah haji atau umrah pada pada waktu dan tempat serta cara tertentu.
2. Wukuf di Arafah yaitu wukuf bermula dari saat tergelincirnya matahari (masuknya waktu Zuhur) pada tanggal 9 Zulhijah hingga terbitnya fajar hari berikutnya.
3. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran.
4. Sai adalah berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah
5. Tahalul adalah mencukur rambut atau memotong rambut minimal tiga helai.
6. Tertib adalah mengerjakan rukun-rukun haji secara urut mulai dari tawaf sampai tahalul.⁵⁰

⁵⁰ Umi Aqila, *Buku Pintar Tuntunan Haji & Umrah* (Jakarta: Al-Maghfirah 2012), hlm. 27.

Selain rukun, haji juga memiliki syarat wajib yang harus dilakukan saat menunaikan haji dan umrah diantaranya ialah: ihram dari *Miqat*, melempar jumrah, *mabit* di Muzdalifah, *mabit* di Mina, Tawaf wada.

1. Berihram dari *Miqat* yakni calon jamaah haji harus memulai niatnya dan dari titik awal tempat itu yang berniat melaksanakan ibadah haji harus memakai pakaian ihram. Yalamlam adalah tempat berihram para calon jamaah haji yang datang dari arah Indonesia bila ia langsung akan menuju Mekah dan Bir āli adalah tempat berihram calon jamaah haji yang datang dari arah Indonesia menuju ke Madinah terlebih dahulu.
2. *Mabit* di Muzdalifah adalah menginap semalam di Muzdalifah pada malam 9 Zulhijah. Waktunya dikerjakan setelah wukuf di Arafah.
3. *Mabit* di Mina adalah bermalam selama tiga sampai empat hari di suatu hamparan padang pasir yang panjangnya sekitar 3,5 km. Waktunya adalah malam 11, 12 dan 13 Zulhijah. Bermalam di Mina dilakukan semalam penuh, yang boleh dilakukan mulai sore hari sampai terbitnya fajar. Dan juga boleh bermalam paling sedikit dua atau tiga malam.
4. *Melontar jumrah* adalah melempar batu pada sebuah tempat yang diyakini untuk memperingati saat setan sedang menggoda Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah SWT untuk menyembelih putra-Nya yaitu Nabi Ismail. Tanggal 10 Zulhijah

melontar jumrah aqabah dengan tujuh butir kerikil. Dan pada hari-hari Tasyrik, yaitu 11,12 dan 13 Zulhijah melontar ketiga jumrah.

5. Tawaf wada adalah suatu penghormatan terakhir kepada Baitullah. tawaf wada merupakan tugas akhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah⁵¹

Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sudah memakai pakaian ihram dan sudah berniat melakukan ibadah haji atau umrah adalah:

1. Hubungan seksual dan apa saja yang mengantar kepada perbuatan hubungan seksual itu seperti mencium isteri, menyentuh dengan rasa syahwat dan perbuatan yang mengarah kepada adanya hubungan seksual.
2. Melakukan perbuatan-perbuatan jelek dan maksiat yang menyebabkan orang keluar dari ketaatan kepada Allah.
3. Bertengkar dengan teman-teman dan kawan-kawan. Sesuai dengan perintah Allah
4. Memakai pakaian jahit bagi laki-laki
5. Memakai pakaian atau apa saja yang harum
6. Memakai *khauf* ataupun sepatu.⁵²

C. Konsep *Istiṭā'ah* Dalam Haji

1. *Istiṭā'ah* dalam Perspektif Mufasir

⁵¹Moh. Nafi' CH, *Haji dan Umrah: Sebuah Cermin Hidup* Editor Andriyansyah Syihanuddin, 2015, hlm. 98.

⁵²Zakiah Darajat, *Ilmu Fikih Jilid I* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf 1995), hlm. 311-313.

Dalam bahasa Arab, *Istiṭā'ah* berasal dari kata *tā'a*, yaitu *ṭau'an* yang berarti taat atau tunduk.⁵³ Sedangkan *istiṭā'ah* yang berarti menunjukkan keadaan seseorang untuk melakukan suatu perintah sesuai *syara'*. Namun *istiṭā'ah* dalam ibadah haji biasanya diartikan dengan kemampuan baik dalam segi fisik maupun harta. Karena ibadah haji sangat erat hubungannya dengan ibadah fisik maupun ibadah *māliyah*. karena selain membutuhkan kekuatan fisik ibadah haji juga membutuhkan dana yang terbilang cukup banyak untuk membiayai hidupnya selama pelaksanaan ibadah haji baik sebelum saat pelaksanaan dan bahkan setelah pelaksanaan ibadah haji. Seperti yang telah dinyatakan oleh Qardawi, bahwa selain bekal harta dan kesehatan ada juga syarat-syarat lain yang masuk dalam kategori mampu yakni keamanan selama perjalanan dari tanah air sampai Mekah.⁵⁴

Al-Baidawi mengutarakan dalam tafsirnya yakni sebagaimana Rasulullah telah menyatakan bahwa kata *istiṭā'ah* dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini juga menguatkan pendapat Imam Syafi'i tentang *istiṭā'ah* menurut Imam Syafi'i yaitu kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari orang yang menggantikannya berhaji jika ia mempunyai harta untuk memberi upah kepadanya. Imam Malik Berpendapat bahwa *istiṭā'ah* adalah

⁵³ Ahmad Warson Munawir, al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta: Ponpes Krapyak, 1984), hlm 935.

⁵⁴ M. Yusuf Sinaga, *Menjawab Masalah Haji, Umrah & Qurban* (Jakarta: Embun Publishing, 2007), hlm.27

kemampuan dengan kesehatan badan. Orang yang masih mampu berjalan dan masih bisa berusaha untuk mencari bekal maka ia wajib untuk menunaikan ibadah haji.

Abu Hanifah juga memberi pendapat tentang konsep *istiṭā'ah* menurutnya *istiṭā'ah* meliputi keduanya yakni mampu dari segi fisik dan juga dari segi harta. Sehingga setiap hal yang dapat mengatarkan sesuatu adalah jalan. Penafsiran yang sama juga di sampaikan oleh para Mufasir lain diantaranya al-Ṭabarī, Mustafa, al-Māragī, Tanṭawi Jauhari dan al-Qurṭubī.

Sedangkan menurut al-Khāzin dalam penafsirannya dalam kata *istiṭā'ah* termasuk kedalam syarat sah haji sehingga seseorang yang tidak tergolong mampu dalam melaksanakan haji dan ia tetap memaksakan untuk melaksankannya, maka hajinya tetap dikatakan sah dan pelaksanaan ibadah hajinya sudah bisa menggugurkan kewajiban hajinya dalam Islam. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Muḥammad Abduh dalam tafsir al-Manar yang ditulis oleh muridnya Raṣīd Riḍa.⁵⁵

2. *Istiṭā'ah* Menurut Fukoha

Amaliyah ibadah haji merupakan salah satu pembahasan dalam ilmu fikih dimana ilmu fikih merupakan istilah lain yang digunakan untuk menyebut hukum Islam. Umumnya dalam praktek, fikih dalam arti kedua ini dipakai secara identik dengan syariat sempit.

⁵⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati . 2000), hlm. 15.

Perbedaannya hanya dalam segi penekanan dimana syariah menggambarkan dan menekankan bahwa hukum Islam berdimensi dan bersumber kepada wahyu Allah, sedangkan fikih menggambarkan karakteristik lain dari hukum Islam yaitu meskipun berkarakter *ilahiyah*, penerapan dan penjabarannya dalam kehidupan dan karakter masyarakat sepenuhnya merupakan upaya manusiawi.⁵⁶

Pendapat Ulama empat mazhab tentang makna *istiṭā'ah*, sebagai berikut:

a) Mazhab Hanafi

Makna *istiṭā'ah* menurut Imam Hanafi dibagi dalam tiga macam yakni, fisik, harta dan keamanan. Adapun yang berkaitan dengan fisik adalah bekal dan kendaraan yakni memiliki bekal untuk pulang dan pergi serta kendaraan adalah transportasi yang digunakan. Untuk bekal adalah yang mencukupi seseorang selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dan juga harta untuk menafkahi keluarga dan tanggungannya yang ditinggalkan selama pasca ibadah haji.

b) Mazhab Maliki

Memaknai *istiṭā'ah* dengan tiga hal yakni fisik, adanya bekal yang cukup dan kemampuan dalam perjalanan. Berkaitan dengan bekal yang cukup adalah sesuai dengan kebiasaan manusia. Sedangkan tentang perjalanan Mazhab ini tidak

⁵⁶ Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 3.

mensyaratkan perjalanan dengan kendaraan secara hakiki, maka menurut Imam Maliki berjalan juga pun jika mampu itu dibolehkan. Hakikat mampu adalah dapat mencapai perjalanan ke Mekah meskipun dengan usaha yang sulit hingga membuat seseorang sangat pas-pasan. Bahkan bila setelah haji ia menjadi fakir pun karena kehabisan harta dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan kesulitan ekonomi asal tidak menyebabkan kematian hukumnya boleh-boleh saja menurut Mazhab Maliki.

c) Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memaknai *istiṭā'ah* dengan tiga hal yakni kemampuan fisik, harta dan kendaraan. Berhubungan dengan harta adalah mencukupi seseorang untuk melakukan perjalanan dan setelah pulang berhaji. Begitu pula bagi keluarga yang ditinggalkan.

d) Mazhab Hanbali

Berpendapat bahwa *istiṭā'ah* berkaitan dengan bekal dan kendaraan. Seseorang wajib memiliki bekal dan kendaraan yang baik untuk beribadah haji. Begitu pula tentang bekal bagi keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji wajib dicukupi.

Penjelasan tentang *istiṭā'ah* oleh para fuqoha secara umum dapat dikelompokkan atas dua kategori, yaitu *istiṭā'ah* yang berkaitan dengan hal-hal di dalam diri calon haji, seperti kemampuan fisik atau kesehatan badan dan *istiṭā'ah* yang berkaitan dengan hal-hal diluar

diri calon haji, seperti kemampuan finansial, perbekalan, keamanan, perjalanan, sarana transportasi dan sebagainya.⁵⁷

D. Dana Haji di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, keuangan haji di kelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Pengelolaan keuangan oleh BPIH dilakukan secara korporatif dan nirlaba.

Dalam konteks pengelolaan keuangan haji, BPKH berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan dan nilai manfaat. Selain itu, BPKH juga berwenang melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji.

Pengelolaan dana haji merupakan masalah krusial karena dana tersebut merupakan dana jamaah calon haji di setorkan kepada pemerintah untuk penyelenggaraan ibadah haji. Pengelolaan dana haji harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil mengkritik minimnya tingkat imbal balik (*return*) investasi dari pengelolaan dana haji yang di lakukan oleh

⁵⁷ Ahmad Bahrin Nada, Tesis, *Konsep Isti'ā'ah Dalam Qur'an dan Implementasinya Pada Ibadah Haji di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019) hlm. 46.

BPKH, besaran imbal hasilnya sama dengan pengelolaan dana haji ketika dikelola oleh Kemenag sebelum kewenangan pengelolaan itu diserahkan ke BPKH berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji.

Berdasarkan catatan Kementerian Agama, rata-rata imbal hasil investasi dari pengelolaan dana haji oleh BPKH sebesar 5,4% per tahun. Besaran ini dipandang tak jauh berbeda dengan perolehan Kemenag. Bahkan Menag menilai, tingkat imbal hasil investasi untuk pengeluaran biaya operasional BPKH tetap harus menyisihkan hasil investasi untuk pengeluaran biaya operasional BPKH yang ternyata tidak optimal tersebut.

Menurut Kementerian Agama, biaya operasional BPKH sejatinya tidak kecil, yakni mencapai Rp 291,4 Miliar pada tahun 2000 biaya operasional itu dibiayai oleh hasil investasi pengelolaan dana haji. Secara neto, menurut Menag yang operasionalnya ditanggung oleh negara dengan standar gaji ASN di Kementerian Agama yang saat itu cukup untuk satu direktorat yang secara khusus melakukan pengelolaan dan haji.⁵⁸

E. Lembaga Keuangan Syariah Yang Membiayai Dana Talangan Haji

Dalam pembiayaan Dana Talangan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bekerja sama dengan berbagai instansi yang ada di Indonesia karena dalam pembiayaan Dana Talangan Haji ini menggunakan prinsip sewa atau biasa disebut dengan *ujrah*. Dalam menangani Dana Talangan Haji ini, pemerintah bekerja sama dengan

⁵⁸ Antonio, Muhammad Syafi'i *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*(Jakarta: Gema Insani Press, 2010) hlm. 49.

beberapa pihak bank. Pemerintah memilih bank syariah sebagai wadah untuk meluncurkan produk Dana Talangan Haji ini karena menurut pemerintah bank syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang di dalam setiap kegiatannya dan operasinya berpedoman dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Pembiayaan Talangan Haji merupakan pinjaman dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana dalam memperoleh porsi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini kemudian dijamin dengan deposit yang dimiliki oleh nasabah. Kemudian nasabah diwajibkan untuk mengembalikan uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Melihat prosedur yang seperti itu maka produk pembiayaan ini menggunakan prinsip *Qard wal Ijarah* dan dalam memperoleh Dana Talangan Haji setiap nasabah akan dikenakan *fee*.⁵⁹

Adapun instansi-instansi yang menerapkan Dana Talangan Haji di Indonesia adalah BNI Syariah instansi ini menyiapkan Dana Talang Haji sejumlah Rp 23.750.000,- selain BNI Syariah ada juga instansi lain yang menerapkan produk Dana Talang Haji diantaranya Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Bank Muamalat Indonesia dan juga Bank DKI Syariah jika Bank BNI menyediakan modal sebesar Rp 23.750.00,- berbeda dengan Bank-Bank lain Bank Syariah Mandiri menyediakan

⁵⁹ Silvi Novindri, "Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji". *Jurnal Muqtasid*, Vol. 4, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 39.

sebanyak Rp 22.500.000,- BRI Syariah menyediakan Rp 23.000.000,- Bank Muamalat menyediakan Rp 24.500.000,- Bank DKI Syariah sebanyak Rp 25.000.000,-⁶⁰. Setelah mendapatkan Dana Talangan Haji tersebut maka setelahnya lembaga keuangan syariah akan mengurus pembiayaan haji lengkap dari mulai berkas-berkas sampai calon jamaah mendapatkan porsi kursinya.⁶¹



⁶⁰ Sopa dan Siti Rahmah, “Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013*, hlm. 302.

⁶¹ Silvi Novindri “Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji”. *Jurnal Muqtasid* Vol. 4, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 39.

BAB III
FATWA MUI DAN DEWAN HISBAH PERSIS TENTANG DANA
TALANGAN HAJI

A. MAJELIS ULAMA INDONESIA

1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan institusi pembentukan pemerintah pada masa Orde Baru yang berfungsi sebagai saluran komunikasi alternatif umat Islam dengan pemerintah, selain melalui partai politik. Institusi ini menghimpun berbagai lapisan umat Islam seperti Ulama, *Zu'ama*, organisasi dan Lembaga Islam. Sebagai lembaga yang korporatis, MUI dilarang terlibat dalam bidang politik praktis dan tidak diperkenankan pula terlibat dalam kepentingan praktis. Tugas MUI ialah sebatas memberi fatwa, nasihat maupun seruan moral kepada pemerintah maupun umat Islam baik masalah agama atau masalah bangsa pada umumnya. Oleh karena itu, MUI lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan seruan fatwa-fatwanya.

MUI terbentuk pada tanggal 26 Juli 1975 melalui sebuah Mukhtamar Nasional Ulama di Jakarta. Mukhtamar tersebut dibuka langsung oleh Presiden Soeharto, pembentukan MUI merupakan tanda bahwa pemerintah menaruh perhatian yang besar pada sektor agama terutama Islam.

Hal ini membuat Ulama Indonesia bersepakat untuk membuat lembaga yang dapat memecahkan persoalan-persoalan keagamaan yang

ada pada masyarakat dengan nama Majelis Ulama Indonesia atau sering disingkat juga dengan MUI. MUI berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H yang bertepatan dengan 26 Juli 1975 yang di dahului dengan musyawarah pertama Majelis Ulama Indonesia pada tahun yang sama.⁶²

Berdirinya Majelis Ulama Indonesia ditandai dengan bentuk “Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia” yang ditanda tangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah tingkat Provinsi diseluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat. Empat orang ulama dinas rohaniyah Islam yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, dan 13 orang ulama undangan perorangan. Momentum berdirinya MUI setelah 30 tahun Indonesia merasakan kemerdekaan yaitu ketika Indonesia sibuk dengan politik kelompok masing-masing sehingga tidak memperdulikan masalah rohani yang ada pada masyarakat. Keberagaman dan kemajuan umat Islam dalam keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran politik sering membuat lemah dan dapat dijadikan pertentangan diantara umat Islam di Indonesia.⁶³

Sebagai salah satu lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai fungsi dan tujuan. Adapun tujuan dari MUI sebagaimana tercantum dalam pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Ruamah Tangga (ADART) MUI pada Bab III, pasal 13 adalah menggerakan

⁶²Muklisin, “Muqadimah Pedoman Dasar Mejlis Ulama Indonesia”, www.majelisulama.co.id, diakses pada tanggal 16 Spetember 2022, pukul 22.00 WIB.

⁶³Ali Anwar Yusuf, *Studi Agama Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 105.

kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan muamalah, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang diridhoi Allah SWT.

Ada beberapa fungsi dari Majelis Ulama Indonesia diantaranya:

- a. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami, demokratis dan aspiratif
- b. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah.
- c. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dan hubungan serta konsultasi antar umat beragama.
- d. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.⁶⁴

Peran MUI sebagai wadah masyarakat dalam menyalurkan masalah-masalah keagamaan yang masih samar adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*warāsat al-Anbiya*)
- b. Sebagai pemberi fatwa
- c. Sebagai pembimbing dan pelayanan umat (*Riayat khādim al-ummah*)

⁶⁴Rudianto, "Orientasi dan Peran MUI" <https://majelisulama.com>, diakses pada tanggal 16 September 2022, pukul 14.25 WIB.

d. Sebagai gerakan *Islah wa al-Tajdid*

e. Sebagai penegak *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*⁶⁵

2. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Komisi fatwa MUI adalah sebuah komisi yang bertugas dalam pembentukan fatwa-fatwa MUI. Pada masa awal pembentukan MUI pada tahun 1975 Komisi Fatwa berjumlah 7 orang dari wakil ulama dan ormas Islam, jumlah kepengurusan komisi fatwa berubah setiap lima tahun sekali. Adapun komisi fatwa saat ini beranggotakan:

Ketua: Prof. Dr. H. Hasanuddin AF

Wakil Ketua: Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo., M.A.

Wakil Ketua: Dr. K.H. A. Malik Madany

Wakil Ketua: Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil., M.A.

Wakil Ketua: Prof. Dr. K.H. Muhammad Amin Suma., S.H. M.A.

Wakil Ketua: Dr. K.H. Ahsin Sakho Muhammad

Wakil Ketua: Dr. H. Maulana Hasanuddin., M.A.

Wakil Ketua: K.H. Juned

Sekretaris: Miftahul Huda., Lc.

Wakil Sekretaris: Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A.

Wakil Sekretaris: K.H. Arwani Faishol

Wakil Sekretaris: Prof. Dr. Jaih Mubarak

Wakil Sekretaris: Drs. H. Muhammad Faiz Syukran Ma'mun, Lc.

Wakil Sekretaris: Dr. H. Umar Al-Hadad, M.Ag.

⁶⁵Muklisin, "Muqodimah Pedoman Dasar: Majelis Ulama Indonesia", www.Majelisulama.com, diakses pada tanggal 16 September 2022, pukul 15.05 WIB.

Wakil Sekretaris: K.H. Endang Mintarja

Wakil Sekretaris: K.H. Abdul Muiz Ali.⁶⁶

Tugas komisi fatwa adalah merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Persidangan-persidangan komisi fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau pemerintah mengenai masalah atau persoalan tertentu dalam hukum Islam. Untuk mengeluarkan fatwa biasanya diperlukan sekali sidang dan bisa saja dalam sekali persidangan bisa menghasilkan beberapa fatwa.⁶⁷

Fatwa-fatwa yang dihasilkan biasanya berupa pernyataan, diumumkan baik oleh komisi fatwa sendiri atau oleh MUI. Bentuk lahiriyah fatwanya selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada waktu tertentu yang berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu, dan dilanjutkan dengan dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud. Cara lain menyebarkan fatwa juga bisa dengan membicarakannya dalam konferensi-konferensi tahunan ulama yang diselenggarakan oleh MUI dan biasanya banyak dari para ulama yang menghadiri konferensi ini.

Selain itu tugas komisi fatwa juga mengagendakan sidang komisi untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan

⁶⁶Ismail Marzuki, <https://mui.or.id/kepengurusan-mui/> diakses pada 17 September 2022, pukul 10.00 WIB

⁶⁷ Muhammad Atho Muzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Study Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:INIS, 1993), hlm. 79-80.

hukum Islam. Pembahasan persoalan hukum Islam yang berada di masyarakat, setelah itu MUI akan memberikan fatwa, dan juga merespon persoalan hukum Islam yang dianggap membutuhkan legitimasi hukum Islam. Sidang komisi harus dihadiri anggota komisi fatwa yang telah diangkat menjadi pimpinan pusat MUI dan pimpinan MUI provinsi serta memanggil para ahli apabila diperlukan.

Sidang komisi fatwa harus diselenggarakan apabila ada permintaan atau adanya kebutuhan yang oleh MUI dianggap dan perlu dikeluarkannya fatwa, baik itu datang dari kalangan masyarakat, pemerintah, lembaga sosial, atau respon MUI terhadap suatu masalah tertentu. dalam proses mengeluarkan fatwa dapat dilakukan satu kali sidang atau dapat berkali-kali tergantung tingkat kuantitas permasalahan yang ada di masyarakat. Fatwa yang dihasilkan dapat berupa pernyataan, diumumkan baik oleh komisi fatwa sendiri atau oleh MUI.

Bentuk lahiriyah fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada waktu tertentu berkenaan dengan adanya pernyataan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu, dan dilanjutkan dengan dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar pembuatan fatwa. Cara lain yang digunakan dalam menyebarluaskan fatwa bisa juga melewati konferensi-konferensi

ulama tahunan yang di selenggarakan oleh MUI dan biasanya banyak dari para ulama yang menghadiri konferensi ini.⁶⁸

3. Metodologi Perumusan Fatwa MUI

Penetapan fatwa dalam bab 3 Pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa sebelum fatwa ditetapkan, harus dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah, rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Dalam Pasal 5 ayat 2 disebutkan, yang dimaksud dengan kajian komprehensif yaitu kajian yang mencakup tentang telaah atas pandangan fukoha mujtahid, masa lalu, pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu'tabar. Telaah atas fatwa-fatwa tersebut serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.

Salah satu syarat penetapan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa, karena penetapan fatwa tanpa mengindahkan *manhaj* termasuk dilarang dalam agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (*li al-hajjah*), atau karena adanya kemaslahatan (*li al-maslahah*), atau karena adanya intisari ajaran agama (*li al-maqasid al-syariah*), sehingga banyak

⁶⁸ Mukshin Jamil, *Membendung Depotisme Wacana Agama* (semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 148.

permasalahan yang tidak bisa dijawab, maka kelompok ini termasuk ke dalam kategori gegabah (*tafri'i*).⁶⁹

Oleh karenanya dalam berfatwa harus menjaga keseimbangan antara harus tetap memakai manhaj yang telah disepakati, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa mempertimbangkan dalil yang jelas. Tapi disisi lain juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya dalam memperhatikan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.

Dalam menetapkan fatwa harus mengikuti tatacara dan prosedur tertentu yang telah disepakati oleh para ulama. Dalam hal ini ulama mengelompokan sumber atau dalil *syara'* yang dapat dijadikan dasar penetapan fatwa menjadi dua kelompok yaitu: pertama, dalil-dalil hukum yang disepakati oleh para ulama untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-ahkam al-muttafaq 'alaihi*), dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha*).

Para ulama juga menjelaskan apa saja dalil-dalil hukum yang disepakati untuk dijadikan dasar penetapan fatwa, yaitu meliputi: Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sebagaimana para ulama juga telah menyebutkan dalil-dalil hukum yang disepakati untuk dijadikan

⁶⁹ Akhmad Mukhlisin, "Metode Penetapan Fatwa". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 62.

dasar penetapan fatwa yakni: *istihsan, istishab, maslahah al-mursalah, sad az-zari'ah dan mazhab shahabah.*⁷⁰

Adapun kaidah *istinbat* yang dijadikan pedoman dalam penetapan fatwa adalah sebagai berikut:

1. Metode *Bayani*

Metode ini digunakan untuk menjelaskan teks al-Qur'an dan as-Sunnah dalam menetapkan hukum dengan menggunakan analisis keabsahan. Pembahasan metode bayani ini di dalam usul fikih mencakup:

- a. Analisa berdasarkan segi makna
- b. Analisa berdasarkan segi pemakaian makna
- c. Analisa berdasarkan segi terang dan samarnya makna
- d. Analisa berdasarkan segi penunjukan lafaz kepada makna menurut pencipta nas.

2. Metode *Ta'lili*

Metode ini digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat. *istinbat* ini ditunjukan untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan merujuk kepada kejadian yang sudah ada hukumnya karena adanya kesamaan *illat*.

⁷⁰ Akhmad, Metode, hlm. 64.

3. Metode *Istiṣlahi*

Metode ini digunakan untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum *syara* dengan cara menerapkan hukum *kulli* untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nas, belum diputuskan dengan *ijma'* dan tidak memungkinkan dengan *qiyas*.⁷¹

Metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan *Nas Qaṭ'i*

Pendekatan ini dilakukan dengan berpegang pada Nas Al-Qur'an dan hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan dalam nas al-Qur'an ataupun hadis maka, selanjutnya akan dilakukan melalui pendekatan *qauli* dan *manhaji*.

b. Pendekatan *Qauli*

Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa berdasarkan pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*). Pendekatan *qauli* dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi dalam kitab-kitab fikih terkemuka dan hanya terdapat satu pendapat, kecuali jika pendapat yang dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan atau karena alasan hukumnya berubah. Dalam

⁷¹ Akhmad Mukhlisin, "Metode Penetapan Fatwa". *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 69.

hal ini perlu dilakukan telaah ulang, seperti yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu merka tidak hanya terpaku pada pendapat ulama yang telah ada, Bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan pedoman.

c. Pendekatan *Manhaji*

Apabila jawaban tidak dapat dicukupi oleh pendapat yang ada dalam kitab-kitab fikih terkemuka, maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan *manhaji*. Pendekatan *manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qawāidu al-usūliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan suatu masalah.

Pendekatan *manhaji* dilakukan melalui *ijtihad* secara kolektif (*ijtihadu al-jama'i*), dengan menggunakan metode yaitu: pertama, mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-jam'u wa at-taufiqu*), memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya, (*tarjihi*). Kedua, menganalogikan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fikih (*ilhāqi*) dan istinbati.

Metode istinbati dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode *ilhāqi* karena tidak ada padanan pendapat (*mulhaq bih*) dalam

kitab *al-mu'tabarah*. Metode istinbat dilakukan dengan memberlakukan metode *qiyas, istihsan dan saad ad-dzari'ah*. Secara umum pendapat fatwa MUI selalu memerhatikan pula kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan intisari ajaran agama (*al-maqōsidu as-syariah*), sehingga fatwa MUI benar-benar menjawab permasalahan yang dihadapi umat.

Fatwa yang dikeluarkan/ditetapkan terhadap masalah yang belum jelas status hukumnya, dan terhadap masalah yang sudah jelas status hukumnya maka tidak akan dikeluarkan fatwanya: adapun prosedur penetapan fatwa adalah:

- a. Mengagendakan masalah yang masuk kedalam ekonomi fatwa
- b. Membaca dan menelaah apa permasalahannya
- c. Bila permasalahan tersebut penting untuk dikeluarkan fatwanya, maka komisi fatwa akan bersidang beberapa kali untuk memutuskan fatwa terkait masalah tersebut
- d. Hasil rapat dibuat dalam format keputusan fatwa
- e. Komisi fatwa bersidang untuk menetapkan status hukumnya
- f. Hasil keputusan fatwa tersebut disampaikan kepada yang meminta fatwa.⁷²

⁷² Abdul Wahab, *Ilmu Ushul fiqh* (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 130.

B. DEWAN HISBAH PERSIS

1. Sejarah Berdirinya Dewan Hisbah Persis

Persis berdiri pada awal 1920-an tepatnya hari Rabu 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok orang yang berminat dalam studi dan aktifitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam, seorang alumnus *Dar al-Ulum* Mekah dan seorang pedagang yang bernama Muhammad Yunus yang sama-sama lahir di Palembang. Munculnya Persis dalam pentas sejarah Islam di Indonesia merupakan jawaban atas tantangan dan kondisi umat pada saat itu. Mulanya fatwa ini tidak bernama Dewan Hisbah, tetapi bernama Majelis Ulama Persis (Majelis Ulama Persatuan Islam berdiri melalui Muktamar PERSIS ke VI tanggal 15-18 Desember 1956 di Bandung). Namun kemudian lembaga ini dirubah namanya menjadi Dewan Hisbah. Perubahan ini terkait dengan kondisi internal dan eksternal Persatuan Islam sebagai ormas Islam dalam perjalanan sejarahnya. Perubahan ini merupakan hasil keputusan Muktamar ke VIII Persis tahun 1967 di Bangil Jawa Timur.

Majelis Ulama untuk pertama kalinya dipimpin oleh A.Hasan. setelah berganti nama dengan Dewan Hisbah, maka yang memimpin adalah Abdul Qadir Hasan karena A. Hasan telah wafat. Kemudian setelah Abdul Qadir mengundurkan diri karena alasan kesehatan, maka di gantikan oleh K.H. Abdurrahman, setelah wafatnya Abdurrahman jabatan ketua Dewan Hisbah dijabat oleh K.H. Abdullah. Pada Muktamar ke 10 di Garut Jawa Barat K.H. Abdullah diganti oleh K.H.E. Sar'an. Pergantian nama ormas

tersebut diharapkan agar lebih memaksimalkan lagi peran dan fungsi lembaga fatwa bagi organisasi dalam menjalankan fungsinya.⁷³

Berdirinya Persis merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dari gerakan pembaharuan yang sedang berlangsung hampir di seluruh dunia Islam.⁷⁴ Persatuan Islam terbentuk dengan dimulai oleh suatu kelompok penelaah (*Study Club*) di Bandung yang anggota-anggotanya gemar menelaah, mengaji serta menguji ajaran-ajaran yang diterimanya, sedangkan pada saat itu keberadaan kaum muslimin di Indonesia yang dianggap tenggelam dalam *taqlid, jumud, tarekat, khurafat, bid'ah* dan *syirik*.

Dewan Hisbah merupakan salah satu lembaga hukum yang dimiliki Persis. Pada periode kepemimpinan Isa Anshory (1948-1960), lembaga ini disebut dengan Lembaga Majelis Ulama. Keberadaan Persis dikenal luas sejak awal karena keberadaan lembaga hukumnya yang dikenal telah lahir secara informal sebelum dideklarasinya Persis.

Pada awalnya Dewan Hisbah masih bernama Majelis Ulama, namun pada tahun 1962-1983 ketika Persis dipimpin oleh KH. E Abdurrahman, Majelis ulama diubah menjadi Dewan Hisbah hingga sekarang. fungsi Dewan Hisbah pun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk lebih mengarahkan kinerja Dewan Hisbah dibentuklah tiga komisi Dewan Hisbah dengan tugas sebagai berikut:

⁷³ Imran Rosyadi, "Metode Penetapan Hukum Dewan Hisbah Persis", *Jurnal Suhuf*, Volume. 19, Nomor. 02, November, 2007, hlm. 130.

⁷⁴ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam : Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm 9.

1. Komisi *Ibadah Mahdhoh* yang memiliki tugas menyusun konsep petunjuk pelaksanaan ibadah praktis untuk pegangan anggota dan calon anggota merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap
2. Komisi *Muamalah* bertugas mengadakan pembahasan tentang masalah-masalah kemasyarakatan yang muncul dalam masyarakat, baik atas hasil pemantauan atau dasar masukan dan komisi lain atau dari luar merumuskan hasil sementara pembahasan dalam bidang komisi mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap
3. Komisi Aliran Sesat yang bertugas melakukan penelitian dan pembahasan mengenai aliran-aliran yang muncul di masyarakat merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi dan melakukan presentasi hasil sidang komisi dalam sidang lengkap

Jadi bisa dikatakan bahwa Dewan Hisbah adalah lembaga khusus Persis yang menangani perkembangan soal atau permasalahan baru dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam. Dan meneliti nas-nas al-Qur'an yang berkaitan dengan ibadah *mahdhoh*, serta memberikan fatwa-fatwa kepada jamaah Persis, baik berdasarkan pertanyaan jamaah maupun hasil pencermatan para anggotanya.⁷⁵

Nama Persatuan Islam diberikan untuk mengarahkan jihad, dan ijtihad serta mengupayakan segenap potensi, tenaga, usaha dan pikir guna mencapai harapan dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak organisasi

⁷⁵ H. Uyun Kamiludin *Menyorot Ijtihad Persis, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Tafakur 1999) hlm. 79-80.

adalah persatuan pemikiran Islam, persatuan usaha Islam dan persatuan suara Islam. Pemahaman ini diilhami oleh firman Allah dalam al-Qur'an yang berarti: "dan berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk."(Q.S Ali Imran:103).⁷⁶

Firman Allah inilah yang menjadi lembaga Persis dalam lingkaran bintang bersudut dua belas buah yang dibagian tengahnya tertulis Persatuan Islam, yang ditulis memakai huruf Arab Melayu. Ciri khas Persis dalam penyebaran paham keagamaan kepada umat, selain berbentuk tulisan di majalah juga dalam bentuk dakwah lisan, kelompok belajar, diskusi atau perdebatan tablig dan khotbah-khotbah yang terkesan tegas, kasar dan lugas.

Prinsip prinsip perjuangan kembali kepada ajaran al-Qur'an dan Sunnah yang telah menjadi visi Persis secara jelas telah tercantum dalam *Qanun Asasi* (Anggaran Dasar) dan *Qanun Dakhili* (Anggaran Rumah Tangga) Persis seperti yang di rumuskan dalam rencana Jihad pada *Qanun Asasi* Persis 1957 bab II pasal I tentang rencana Jihad umum:

⁷⁶ Al-Qur'an Surat Ali Imran: 103.

1. Mengembalikan kaum muslim kepada pimpinan al-Qur'an dan Sunnah.
2. Menghidupkan *rūh al-jihad* di kalangan umat Islam.
3. Membasmi *bid'ah*, *takhayul* dan *syirik* dalam kalangan umat Islam.
4. Memperluas tersiarnya tabligh dan dakwah kepada segenap elemen masyarakat
5. Mengadakan, memelihara dan memakmurkan masjid, surau dan langgar serta tempat beribadah lainnya untuk memimpin peribadahan umat Islam menurut sunnah Nabi yang sebenarnya.
6. Mendirikan pesantren atau madrasah untuk mendidik putra-putra Islam dengan dasar al-Qur'an dan As-Sunnah.
7. Menerbitkan kitab, buku, majalah dan siaran-siaran lainnya guna mempertinggi kecerdasan umat Islam dalam segala lapangan ilmu
8. Mengadakan dan memelihara hubungan yang baik dengan segenap oraganisasi dan gerakan Islam di Indonesia dan seluruh dunia Islam guna mewujudkan persatuan alam yang Islami.

Dewan Hisbah merupakan salah satu lembaga hukum yang dimiliki Persis. Pada periode kepemimpinan Isa Anshory (1948-1960), lembaga ini disebut dengan Lembaga Majelis Ulama.⁷⁷ Adapun kepengurusan saat ini dipimpin oleh K.H. Jeje Zaenudin Beliau terpilih pada saat Mukhtamar ke-16. Dan K.H. Jeje Zaenudin juga telah membuat struktur kepengurusan untuk periode 2022-2027 sebagai Pengurus Dewan Hisbah Pimpinan Pusat Persatuan Islam atau Persis.

⁷⁷ H. Uyun Kamiludin *Menyorot Ijtihad Persis, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Tafakur 1999) hlm. 85-87.

Pengurus Inti Dewan Hisbah Periode 2022-2027

Ketua: K.H Aceng Zakaria

Wakil Ketua: KH. Zae Nandang

Sekretaris: Kyai Amin Saefullah Muchtar

Wakil Sekretaris: KH. Wawa Suryana Hidayat

Koordinator Divisi Akidah: KH. Teten Romli Qamaruddin, M.A.

Koordinator Divisi Ubudiyah: KH. Drs. Uus M.Ruhiyat

Koordinator Divisi Muamalah Siyasa: Ust. Dr. Latif Awaludin, M.A.,
ME. Sy.

Koordinator Divisi Penguatan Metodologi dan Kaderisasi: Ust. Ginanjar
Nugraha, M.Sy

2. Metodologi *Istinbath* Hukum Dewan Hisbah

Dalam terminologi *uṣul fikh*, sumber hukum Islam itu ada yang di sepakati dikalangan ulama dan adapula yang di perselisihkan. Yang disepakati dikalangan ulama *uṣul fikh* dalam al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan *qiyās*. Sedangkan yang diperselisihkan adalah *istihsan*, *maṣlahah mursalah*, *urf* dan lain sebagainya. Dari semua sumber hukum tersebut al-Qur'an adalah sumber dari segala sumber. Bagi Persis yang memiliki semangat pemurnian ajaran al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber primer. Al-Qur'an memiliki aspek *dilalatu al-hukmi* karena itu hukum yang diturunkan dari *dilalatu al- hukmi* dapat diyakini kebenarannya.⁷⁸

Adapun mekanisme ijtihad yang digunakan didalangan Persis dalam mendapatkan suatu putusan hukum adalah sebagai berikut:

⁷⁸ Alamul Huda, Maqhosid Syariah Dalam Fatwa Dewan Hisbah Persis, *de jur: Jurnal syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni 2014, hlm. 48-49.

- a. mencari dalil dari al-Qur'an, termasuk meneliti *tafsir bil al-ma'tsūr* dan *tafsir bil mauqūl al-mahmūd*. Bila terdapat perbedaan dan penafsiran, peneliti sungguh-sungguh segera diberlakukan. Kalau perlu diadakan *at-tarjīh tariqat al-jā'i*.
- b. Bila tidak terdapat dalam dalil al-Qur'an, keterangan dalil dari Al-Sunnah dicari. Bila terdapat perbedaan pendapat maka akan diadakan penelitian hadis, baik dari segi sanad maupun matan, sebagai langkah untuk melakukan tarjih.
- c. Jika tidak terdapat juga dalilnya dalam Al-Sunnah, *Atsar* sahabat dicari dengan cara yang sama pada butir kedua, tetapi dengan penekanan tidak berlawanan dengan al-Qur'an dan hadis sahih, termasuk dalam *ijma' sahabat*.
- d. Jika terdapat dalam dalil al-Qur'an dan Al-Sunnah atau *Atsar* sahabat, metode *Qiyās, Istihsan dan maṣlahah al-mursalah* digunakan dalam masalah-masalah sosial.⁷⁹

3. Peran dan Tugas Dewan Hisbah Persis

Jika mengacu pada *Qanun Asasi* Persis pada Bab 1 Pasal 3 bahwa tujuan pendirian Persis adalah terlaksananya syariat Islam. Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits secara *kāffah* dalam segala aspek kehidupan. Dewan Hisbah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Persis mengemban amanat tersebut.

⁷⁹ Sidik Amin dkk, Kumpulan Dewan Hisbah Persis (Bandung: Persis Pres,2001), hlm. 9

Tugas Dewan Hisbah lebih khusus sesuai dengan arahan PP Persis diatur dalam *Qanun Dakhili* Bab IV Pasal 37:

- a. Dewan Hisbah berkewajiban meneliti hukum-hukum Islam.
- b. Dewan Hisbah berkewajiban mengawasi pelaksanaan Hukum Islam.
- c. Dewan Hisbah berkewajiban membuat petunjuk pelaksanaan ibadah untuk anggota *Jam'iyah*.
- d. Dewan Hisbah berkewajiban memberi teguran kepada anggota Persis yang melakukan pelanggaran hukum Islam melalui pimpinan pusat.

Sementara itu Persidangan Dewan Hisbah tidak di tentukan waktunya. Namun paling sedikit satu kali dalam satu semester. Dalam sidangnya Dewan Hisbah diberi kewenangan untuk mengundang pihak luar yang di butuhkan untuk membantu permasalahan suatu hukum. Seluruh keputusan Dewan Hisbah nantinya menjadi pegangan anggota Persis.⁸⁰

C. Putusan Fatwa Mui dan Dewan Hisbah Persis Tentang Dana Talangan Haji

1. Fatwa MUI tentang Dana Talangan Haji

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional X pada tanggal 10-12 Rabi'ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020, setelah :

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan perundang-undangan tidak terdapat larangan bagi BPS-BPIH untuk menyelenggarakan pembiayaan bagi jamaah dalam membayar setoran awal;

⁸⁰ Nihayatut Tasliyah, Dewan Hisbah Sebagai Lembaga Otoritas Keagamaan Persis *Jurnal Istidlal* Vol. 2, Nomor 1 April 2011, hlm. 49-50.

- b. Bahwa saat ini terdapat berbagai bentuk pembiayaan pendaftaran jamaah haji yang berasal dari lembaga keuangan konvensional;
- c. Bahwa di masyarakat muncul pertanyaan-pertanyaan tentang hukum daftar haji dari utang dan pembiayaan;
- d. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaan, untuk dijadikan sebagai pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT: Ayat tentang kewajiban haji bagi yang mampu;

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup (*isti'ah*) mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran [3]: 97)

Menetapkan:

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Utang adalah harta yang diperoleh seseorang dengan ketentuan akan mengembalikan senilai dengan harta tersebut kepada pihak yang berpiutang.
2. Pembiayaan adalah fasilitas penyediaan dana yang diperoleh dari lembaga keuangan.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pembayaran Setoran Awal Haji dengan uang hasil utang hukumnya boleh (mubah), dengan syarat:
 - a. bukan utang ribawi; dan
 - b. Orang yang berutang mempunyai kemampuan untuk melunasi utang, antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup.
2. Pembayaran Setoran Awal Haji dengan uang hasil pembiayaan dari lembaga keuangan, hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. menggunakan akad syariah.
 - b. tidak dilakukan di Lembaga Keuangan Konvensional; dan
 - c. nasabah mampu untuk melunasi, antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup.
3. Pembayaran setoran awal haji dengan dana utang dan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) adalah haram.

Ketiga : Rekomendasi

1. Pemerintah bersama pemangku kepentingan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji perlu melakukan sinergi dalam penyusunan kebijakan bagi pendaftaran haji untuk masyarakat.

2. Pemerintah perlu mengantisipasi dan mengadiministrasikan pendaftaran haji agar kondisi antrian haji yang sangat panjang tidak menyebabkan *muḍarat*.
3. Umat Islam hendaknya melaksanakan ibadah haji setelah adanya *istiṭa'ah* dan tidak memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar *istiṭa'ah*.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

2. Fatwa Dewan Hisbah Persis tentang Dana Talangan Haji

Dewan Hisbah juga mengistinbatkan tentang adanya Dana Talangan Haji yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah pada sidang terbatas yang dilaksanakan di Bandung pada 11 April 2011 tentang Dana Talangan Haji.

Adapun hasil sidang tersebut ialah:

1. Menimbang:

- a. Kesadaran umat Islam terhadap pelaksanaan ibadah haji, yang belum berhaji maupun yang sudah berhaji maupun yang sudah setiap saatnya semakin meningkat.
- b. Kuota haji setiap tahunnya semakin sedikit setelah dibagi per kota/kabupaten
- c. Dana talangan dianggap solusi untuk kesulitan dana kontan guna mendapatkan nomor porsi lebih cepat
- d. Dana talangan haji termasuk al-*riyah* (pinjaman) yang harus dikembalikan dengan tambahan beban biaya bagi peminjam (nasabah) yang besarnya bergantung atas lamanya pinjaman
- e. Beban biaya yang menjadi tanggungan peminjam dalam Aqad dana talangan haji dinamai *ujrah*
- f. Adanya kepentingan dari pihak bank untuk memanfaatkan calon jamaah haji
- g. Adanya kepentingan dari pihak bank untuk memanfaatkan calon jamaah haji
- h. Perlunya kejelasan hukum dana talangan haji tersebut.

2. Memperhatikan:

- a. Pengantar dan arahan dari Ketua Dewan Hisbah K.H Usman Shalehuddin
- b. Presentasi dari Direktur Bank Mandiri Syariah (BSM) cabang buah batu Bandung tentang dana talangan haji

- c. Makalah dan pemaparan tentang masalah tersebut dari Ust Taufiq Rahman Azhar S.ag.
- d. Diskusi dan penilaian para anggota Dewan Hisbah PP. Persatuan Islam tentang masalah tersebut.

3. Takrif Tentang Riba

1. Didalam syara' tambahan atas pokok harta yang diambil oleh yang menghutangkan dari orang yang berhutang, sebagai imbalan perpanjangan waktu. (Shafwatut Tafasir : 160)
 2. Adalah kelebihan atau tambahan pembayaran baik sedikit maupun banyak dari jumlah pinjaman yang diambil dari si peminjam oleh yang meminjamkan berdasarkan lamanya pinjaman
 3. Hukum riba baik sedikit maupun banyak, konsumtif maupun produktif adalah haram.
 4. Kelebihan pembayaran dari si peminjam atas dasar kebaikan atau ketulusan hatinya, dan bukan atas dasar syarat/perjanjian dari yang meminjamkan, bukan riba.
4. Hasil *istinbat* hukum Dewan Hisbah Persis tentang Dana Talangan haji sebagai berikut:
- a. Akad dalam Dana Talangan Haji yang mensyaratkan *ujrah* (imbalan dari pinjaman) bagi talangan pinjaman uang sebesar biaya untuk mendapatkan nomor porsi lebih cepat dianggap akad *ijarah* tidak tepat.

- b. Besar biaya yang ditanggung peminjam Dana Talangan Haji termasuk syarat mendapat pinjaman Dana Talangan Haji.
- c. Beban biaya yang ditanggung peminjam Dana Talangan Haji bergantung atas lamanya waktu pelunasan pembayaran dan itu disebut *ujrah* tidak tepat.
- d. Beban pembayaran yang ditanggung peminjam Dana Talangan Haji misal sebesar Rp 1.200.000; untuk satu tahun masa pelunasan pinjaman dan Rp 2.400.000; untuk dua tahun masa pelunasan pinjaman dan seterusnya adalah riba.



BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF FATWA MUI DAN DEWAN HISBAH PERSIS
TENTANG HUKUM DANA TALANGAN HAJI

A. Dana Talangan Haji menurut Fatwa MUI

Pengertian Talangan Haji merupakan dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh nomor porsi pada saat pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Nomor porsi adalah nomor urutan bagi calon haji yang diberikan secara otomatis oleh SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) pada saat melakukan penyetoran awal BPIH. BPIH adalah biaya yang dikeluarkan calon haji untuk menunaikan ibadah haji yang besarnya diterapkan oleh pemerintah. Sedangkan pengelolaan dana haji adalah proses penyelenggaraan dana dalam menutupi kekurangan dana nasabah untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji.

Dalam transaksi antara nasabah dan pihak bank ada yang namanya akad, akad menurut bahasa artinya perjanjian, persetujuan atau perikatan. Perjanjian awal antara pihak bank dengan nasabah untuk menentukan jenis dan arah kerja sama tersebut. Adapun akad yang digunakan dalam talangan haji yang diterapkan bank syariah mandiri adalah akad *qard*.

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang *qard*, yang tertera pada fatwa Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 di dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwasanya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat meningkatkan perekonomian secara

maksimal. Adapun salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-qard*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh nasabah dan juga pihak LKS. Akad *qard* juga memiliki beberapa ketentuan umum diantaranya:

- a. *Al-qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *al-qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.⁸¹

Di dalam akad *qard* bank hanya boleh mengenakan atau menarik biaya administrasi. Biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu, tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman, dapat juga dilakukan dalam satu waktu atau secara berangsur. Pinjaman *qard* biasanya diaplikasikan diperbankan syariah dan digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah untuk menyalurkan sektor usaha kecil/mikro atau membantu disektor sosial dan diberikan juga kepada nasabah sebagai fasilitas talangan pada saat nasabah mengalami *over draft*.

Salah satu produk terbaru yang dikeluarkan oleh bank syariah berupa Dana Talangan Haji. Dalam praktek yang dilakukan bank syariah terhadap produk barunya yaitu Dana Talangan Haji menurut bank syariah tidaklah

⁸¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:19/DSN-MUI/IV/2001.

bertentangan dengan ajaran Islam. Karena pengelolaan dana pada dasarnya merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah SWT. Karena mengelola berarti berusaha memanfaatkan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Bank syariah berpegang pada prinsip dalil yang tertera dalam al-Qur'an Surah al-Baqoroh ayat 284: yang berarti *"kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"*.

Program Dana Talangan Haji merupakan pelaksanaan terhadap fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 yang mengatur tentang pembiayaan pengurusan haji di LKS untuk membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan akad *qard* dan bisa juga mendapat *ujrah* atas jasa pengurusan porsi haji dengan menggunakan prinsip *ijarah*. Ketentuan DSN-MUI yang menetapkan akad *qard* untuk Dana Talangan Haji menimbulkan kontroversi, dan tidak memberikan keuntungan kepada bank maupun LKS. Hal ini karena akad *qard* merupakan akad *tabaru'* yang tidak membolehkan mengambil keuntungan dari sana, karena DSN-MUI tidak membolehkan pengambilan *ujrah* tidak boleh sebanding dengan jumlah talangan yang diberikan.

Bank syariah menggunakan akad *ijarah* multijasa dalam memberikan Dana Talangan Haji bagi nasabahnya. Prosesnya adalah pihak bank memberikan jasa pengurusan dan pendampingan mulai dari pendaftaran ke Kemenag, pengurusan sampai kepada pemberangkatan. Dengan jasa ini, pihak bank akan mendapatkan *ujrah* yang nominalnya telah ditentukan dari awal saat kontrak disepakati. Dengan menggunakan akad *ijarah* multijasa, maka bank berhak menerima keuntungan berupa *ujrah* atas jasa yang diberikan, berbeda dengan akad *qard*. Pembiayaan Talangan Haji adalah dan yang diberikan oleh LKS kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal BPIH, sehingga ia bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Dana ini akan dikembalikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian (akad) yang sudah disepakati antara LKS dan calon jamaah haji.

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 15 Rabi'ul akhir 1423 H atau bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2002, menetapkan fatwa DSN-MUI NO. 29/MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa ketentuan pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan *ujrah* (jasa) dengan menggunakan prinsip *ijarah*.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qard* sesuai.

3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan.⁸²

Berbicara tentang *ijarah*, fatwa MUI juga telah menetapkan ketentuan tentang *ijarah* dan DSN-MUI juga telah menerbitkan Fatwa Nomor: 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *ijarah*. substansi fatwa tersebut terdiri atas tiga bagian: pertama, rukun dan syarat *ijarah*, kedua, ketentuan mengenai objek ketiga, ketentuan mengenai kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah*.

Ketentuan mengenai rukun dan syarat *ijarah* adalah: pertama, *sighat ijarah*, yaitu berupa ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. kedua, pihak-pihak yang berakad terdiri dari pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/ pengguna jasa ketiga, objek akad *ijarah* adalah: manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dana upah.

Adapun dasar akad *qard wal ijarah*, sesuai dengan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) DSN-MUI Menetapkan Fatwa Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2022 pada tanggal 26 Juni 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tujuan diterbitkannya fatwa adalah untuk memberikan jawaban terhadap industri keuangan

⁸² Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, "Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No. 29/DSN/VI/2002 (Studi Kasus Pada BPRS Mulia Surakarta)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 02, No. 01, Maret 2016, hlm. 25.

syariah yang ingin meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat yang semakin beragam.

Dalam praktek pemberian Dana Talangan Haji kepada Nasabah pertama-tama nasabah mendaftarkan diri terlebih dahulu ke salah satu bank syariah untuk mendaftar haji. Dan wajib menyetor uang muka minimal 5% atau sesuai ketentuan pihak bank dari nilai pembiayaan haji untuk mendapatkan jatah porsi haji. Lalu pihak bank memberikan Dana Talangan agar mendapatkan porsi haji sesuai ketentuan penyelenggara haji.

Adapun skema antara lain:




Gambar 1. Proses pendaftaran Dana Talangan Haji

Langkah pertama, nasabah datang ke Bank untuk memohon pinjaman Dana Talangan Haji dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dari bank. Setelah nasabah mendaftar ke bank, pihak bank kemudian mendaftarkan nasabah ke Kemenag RI untuk memperoleh *seat* haji dengan sistem *ijarah*, lalu setelah Kemenag RI menerima calon jamaah haji, Kemenag RI akan mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan haji kepada pihak bank. Dan yang terakhir pihak bank akan memberikan informasi terkait sistem akad yang akan digunakan yaitu akad *qard* (nasabah memberikan upah sewa jasa kepada bank karena sebagai penjemabatan antara nasabah dengan Kemenag) kepada nasabah.⁸³

⁸³ Hasanudin, Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji dan Penerapan Produknya, *At-Taradhi, Jurnal Studi Ekonomi*, vol. 6, No. 6, 1 Juni, 2015, hlm. 30.

Lembaga Keuangan Syariah memiliki prosedur untuk Dana Talangan Haji yaitu *Al-qard* (hutang), talangan dana untuk memperoleh porsi haji regular, *ijarah* (sewa) yaitu jasa pembelian paket haji dari penyelenggara haji oleh bank yang dialih manfaatkan kepada pengguna jasa (nasabah) dengan sewa jasa (*ujrah*) dan *kafalah* yaitu penjamin bank kepada penyelenggara haji untuk membayar biaya ibadah haji nasabah pada saat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ditetapkan.

Adapun skema tentang Dana Talangan Haji yang menggunakan akad *qard* sebagai berikut:




Gambar 2. Proses akad *Qard*

Penjelasan terkait skema di atas yaitu, dalam pembiayaan Dana Talangan Haji fungsi akad *qard* adalah sebagai akad perjanjian antara nasabah dengan pihak bank, yang menyatakan bahwa jumlah talangan haji yang diberikan oleh bank tanpa ada penambahan. Dari skema di atas dapat disimpulkan bahwa akad *qard* merupakan akad pelengkap pada pembiayaan Dana Talangan Haji. Tidak ada jumlah keuntungan dari akad

qard yang digunakan sebagai akad pinjaman dana pembiayaan Talangan Haji.⁸⁴

Adapun skema tentang *ijarah* sebagai berikut:



Gambar 3. Prosedur *Ijarah*

Langkah pertama, nasabah dan layanan jasa bank syariah menandatangani akad *ijarah* Multijasa pada saat pengajuan pembiayaan Dana Talangan Haji. hal ini berarti nasabah setuju untuk melakukan pembiayaan *ijarah* untuk mendapatkan nomor porsi calon jamaah haji. Layanan jasa bank syariah bekerja sama dengan pihak bank untuk meneruskan data-data nasabah untuk disetorkan kepada SISKOHAT Kementerian Agama agar mendapatkan nomor porsi.

⁸⁴ Erni Susansa & Diana Kartika, "Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Perbankan Syariah". *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 17, No. 2, Mei 2013, hlm. 326.

Lalu, nasabah menyelesaikan urusan hutang-piutang dengan pihak layanan jasa bank syariah. Pada dasarnya, akad Multi Jasa *Ijarah* ini menghilangkan poin pinjaman *qard* pada akad yang berlaku sebelumnya. Adapun sistem *Ujrah* masih sama yaitu 10% pertahun dari besar Dana Talangan yang diserahkan, dibayar per bulan bersamaan dengan pelunasan angsuran dana talangan. Upah ditulis dalam lembar kontrak akad pada Pasal 4 dengan nilai nominal bukan prosentase agar tidak menyalahi aturan DSN MUI tentang Pembiayaan Multi Jasa.

Dana Talangan Haji ini telah didukung oleh DSN MUI karena selain dari ayat al-Qur'an, perbankan syariah juga menggunakan fatwa MUI sebagai landasan operasional, yakni pada Fatwa DSN Nomor: 29/DSN-MUI/VI/ 2002. Besar imbalan jasa *ijarah* tidak didasarkan pada jumlah talangan *qard* yang diberikan kepada nasabah. Dengan ketentuan bank syariah memberikan pembiayaan Dana Talangan Haji kepada setiap calon nasabah sebesar biaya haji saat ini yang kini diperkirakan mencapai Rp 39.886.009;⁸⁵ selain itu, dana yang akan diberikan kepada nasabah sebagai Dana Talangan Haji dapat dicairkan dengan cepat sehingga nasabah tidak perlu menunggu terlalu lama.

B. Dana Talangan Haji Menurut Dewan Hisbah Persis

Fatwa-fatwa yang dilahirkan oleh Dewan Hisbah Persis tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik dari jamaah yang meminta Fatwa tersebut atau Dewan Hisbah itu sendiri yang membuat

⁸⁵ <https://kemenag.go.id/read/keppres-bpi>, diakses pada 25 November 2022, pukul 10.00 WIB.

fatwa hukum terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat, salah satu permasalahan tentang kedudukan memakai Dana Talangan Haji yang cukup rumit dan perlu kejelasan hukum karena terkait dengan sah dan tidaknya ibadah.

Respon Dewan Hisbah tentang Dana Talangan Haji yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah, menurut Dewan Hisbah ini tidak sesuai dengan prinsip haji dan juga prinsip syariah, karena bisa menimbulkan *mudarat*. Hal tersebut bertentangan dengan asas manfaat yang diterapkan oleh bank syariah, Menurut Dewan Hisbah Persis akad *qard* dan akad *ijarah* pada Dana Talangan haji mengandung unsur riba karena hal inilah yang menyebabkan Dana Talangan Haji ini dianggap tidak tepat. Karena di dalam Dana Talangan Haji menggunakan dua akad bersamaan dan aspek syariah menjadikan keabsahan akadnya yang dapat menjatuhkan kepada riba tersembunyi.

Selanjutnya Dewan Hisbah Persis juga mengemukakan bahwasannya besar biaya yang ditanggung peminjam Dana Talangan Haji termasuk syarat mendapat pinjaman bergantung atas lamanya waktu pelunasan pembayaran disebut *ujrah* dan itu di anggap sangat tidak tepat dan haram. Dalam hal ini ulama Dewan Hisbah Persis melakukan *istinbat* bahwa Dana Talangan Haji mengandung riba dan haram memakai program Dana Talangan Haji, sebagaimana dalam sidang Dewan Hisbah Persis yang terbatas pada persoalan hukum menggunakan Dana Talangan Haji yang dilaksanakan di Pesantren Persatuan Islam Cibegol Kabupaten Bandung

yang menghasilkan keputusan *jam'iyah* yang tentu harus senantiasa ditaati oleh seluruh elemen warga *jam'iyah* Persis.

C. Analisis Komparatif Menurut Fatwa MUI Dan Dewan Hisbah Persis Tentang Dana Talangan Haji

Dana Talangan Haji merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah yang berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang diperkuat oleh *Ijtimak* Ulama Komisi Fatwa seluruh Indonesia. Dana Talangan Haji diberikan kepada nasabah yang mampu melunasinya sebelum melaksanakan ibadah haji. Akad yang digunakan dalam talangan haji berbeda-beda. Ada yang menggunakan akad *ijarah*, *qard* dan juga gabungan dari keduanya. Dana Talangan Haji memberikan dampak positif (*maslahah*) berupa adanya kemudahan bagi nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji.⁸⁶ Jasa Dana Talangan Haji termasuk kedalam *ijtihadiah* sehingga perlu diakomodasi oleh Perbankan Syariah dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di antara substansi yang tidak dicantumkan dalam Fatwa DSN Nomor: 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang pembiayaan haji dari lembaga keuangan syariah adalah tidak terdapat ketentuan mengenai metode/ cara mendapatkan *ujrah* atas jasa pelayanan yang dilakukan oleh LKS tidak boleh berhubungan langsung dengan pembiayaan *qard* kepada nasabah. Oleh karena itu industri menentukan caranya sendiri yang pada akhirnya timbul dugaan mengenai

⁸⁶ Sopa & Siti Rahmah, Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013*, Hlm. 306.

adanya hubungan langsung antara jumlah *ujrah* yang diterima LKS dengan pembiayaan *qard* sehingga *ujrah* tersebut dipandang sebagai riba yang sebenarnya tidak demikian.

Dewan Hisbah Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis) merupakan Organisasi Islam yang merespon praktik industri keuangan syariah yang cenderung menyimpang tersebut dengan fatwa tentang Dana Talangan Haji yang telah di sepakati dan di tanda tangani oleh ketuanya langsung yakni K.H. Usman Shalahuddin dan K.H. Zae Nandang selaku Sekretaris pada 11 April 2011. Isi dari fatwa tersebut adalah: pertama, akad dalam Dana Talangan Haji yang mensyaratkan *ujrah* bagi talangan pinjaman uang sebesar biaya mendapatkan nomor porsi lebih cepat dianggap tidak tepat. Kedua, beban biaya yang ditanggung oleh peminjam Dana Talangan Haji termasuk syarat mendapatkan pinjaman Dana Talangan haji. Ketiga besaran beban biaya yang ditanggung peminjam Dana Talangan Haji bergantung atas lamanya waktu pelunasan pembayaran tersebut, dan itu disebut dengan *ujrah* maka dianggap tidak tepat. Keempat, beban pembayaran yang ditanggung peminjam dihitung kelipatan dua perpembayarannya hingga lunas pinjaman tersebut maka itu termasuk kedalam riba dan itu haram.

Meskipun begitu, ada juga pihak yang tidak setuju dengan dana talangan dalam ibadah haji dan umrah seperti dikemukakan oleh organisasi keagamaan Persatuan Islam (PERSIS). Irvan Safrudin selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Persis mengungkapkan dalam wawancaranya bersama Republika di selasela Mukernas III PP PERSIS di Bandung (1/12/2012), hasil dari Sidang

Dewan Hisbah Persis merekomendasikan agar pemerintah menghentikan praktik dana talangan haji dan umrah karena haram. Sebab, dana tersebut mengganggu sistem pembinaan umat.

Persis berpendapat bahwa, ibadah haji dan umrah pada prinsipnya tidak dipaksakan namun berdasarkan kemampuan. Menurut Persis, jika seseorang belum mampu untuk menunaikan ibadah haji maka tidak perlu dipaksakan atau didorong dengan menggunakan dana talangan dari LKS. Dengan kata lain, Persis mengharamkan dana talangan haji karena orang yang melaksanakan ibadah haji dengan berhutang menggunakan dana talangan pada dasarnya belum memenuhi kategori sebagai orang yang *istiṭā'ah* atau mampu.

Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Ūmm yang menyatakan bahwa jika seseorang yang tidak mendapatkan kemudahan dan kelebihan harta, sehingga ia melaksanakan ibadah haji dengan meminjam harta orang lain maka, ketika itu orang tersebut dianggap tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Melihat pendapat ini, jika orang yang menggunakan dana talangan tersebut tidak termasuk kategori *istiṭā'ah* atau mampu dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka salah satu syarat yang sebagaimana termuat dalam fikih haji dan umrah belum dapat ia penuhi, yaitu syarat *istiṭā'ah*, dengan kata lain orang tersebut termasuk kategori orang yang belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Dalam penyaluran dana diberlakukan rukun dan syarat *qard*, yang mana lembaga keuangan syariah boleh meminta imbalan kepada nasabah atas jasa

qard, karena *qard* termasuk akad kebajikan (*tabarru'*) yang substansinya nasabah wajib mengembalikan sejumlah dana yang dipinjamnya (tidak boleh ada syarat tambahan tentang dana tersebut). Dengan demikian fatwa Dewan Hisbah Persis yang menyatakan bahwa “akad dalam Dana Talangan haji yang mensyaratkan *ujrah* (imbalan dari pinjaman) bagi talangan pinjaman uang sebesar biaya untuk mendapatkan nomor kursi lebih cepat disebut dengan akad *ijarah* dan itu tidak tepat. Hal ini dianggap sejalan dengan fatwa DSN-MUI karena sekali lagi pembiayaan dengan tujuan agar mendapatkan nomor porsi lebih cepat bukanlah *ijarah*.”

Kedua, akad *ijarah* antara nasabah (pengguna jasa / menerima manfaat / peminjam) dengan LKS yang kedudukannya sebagai penyedia jasa karena LKS memiliki prestasi berupa “pengurusan fasilitas agar nasabah memperoleh porsi” fatwa DSN-MUI Nomor: 29 Tahun 2002 menetapkan bahwa: (1) dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*Ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. (2) apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qard* sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. (3) jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. (4) besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dalam lampiran Dewan Hisbah Persis terlihat bahwa pembiayaan pengurusan haji yang di lakukan LKS tertentu terdapat hubungan secara

langsung antara jumlah pembiayaan *qard* yang disalurkan dengan jangka waktu pengembalian serta *ujrah* yang diterima oleh lembaga keuangan syariah.⁸⁷ Jika membahas permasalahan haji sangat erat hubungannya dengan kata *istiṭā'ah* karena perjalanannya yang relatif jauh maka ulama berpendapat mengenai *istiṭā'ah* sebagai sayarat wajib haji tidak berhubungan langsung dengan adanya pembiayaan pengurusan haji oleh LKS, oleh karena itu kiranya dapat dijelaskan melalui nalar umum mengenai posisi pinjaman tersebut.

Pertama, *istiṭā'ah* untuk melakukan haji bukanlah sesuatu yang terjadi secara alamiah (takdir semata) akan tetapi harus diusahakan atau diupayakan oleh karena itu, dari segi penerima pembiayaan pengurusan haji dengan akad *qard*, dapat dipahami bahwa pembiayaan yang ia peroleh termasuk kedalam usaha dari orang yang bersangkutan. Sebagai analogi, orang Indonesia akan merasa berat jika membeli kendaraan bermotor karena pembeliannya dilakukan secara angsuran. Dengan analogi yang demikian, kiranya harus dimaklumi bahwa ada umat Islam yang merasa nyaman dalam membayar ongkos haji secara angsuran kepada bank yang sudah menalangnya.

Kedua, lembaga keuangan syariah (LKS) tidak mendanai semua biaya haji. Yang dibiayai oleh (LKS) hanyalah sebatas nilai atau jumlah untuk mendapat porsi haji dan sisanya dibayar oleh yang bersangkutan. Selain itu, menurut ketentuan yang berlaku di LKS, utang *qard* kepada LKS pun wajib dilunasi terlebih dahulu oleh calon jamaah haji, sebelum yang bersangkutan

⁸⁷ Muhammad Ali Mubarak, Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia, (Studi Kolaborasi antar Lembaga BPKH, Kemenag dan Mitra Keuangan), *Iltizam Journal Of Sharia Economic Research*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 70.

melunasinya kepada Pemerintah (Kementrian Agama) atau sebelum ia berangkat haji. Dengan demikian, *istitā'ah* bagi yang bersangkutan betul-betul sempurna meskipun harus diakui bahwa tidak ada dalil yang menyatakan bahwa ongkos haji harus bukan berupa hutang (yang belum di bayar) hanya saja dari segi syarat wajib, yang bersangkutan belum termasuk yang diwajibkan.

Ketiga, obyek akad (fasilitas haji) harus betul-betul menjadi maksud penerima pembiayaan pengurusan haji tidak boleh berniat buruk maksudnya jangan sampai penerima fasilitas pembiayaan haji dari LKS bermaksud untuk memperoleh keuntungan dari porsi haji yang didapatkannya (misal ingin menerima imbalan dari jamaah yang ingin berangkat terlebih dahulu, yang bersangkutan “mengalah” dan diundur pemberangkatan hajinya, karena hal demikian termasuk kedalam perbuatan yang tercela.⁸⁸

Melihat kondisi saat ini yang mana banyaknya umat muslim saat ini di Indonesia dan banyak juga yang telah mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji, pada saat calon jamaah mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji, calon jamaah haji tetap tidak bisa langsung berangkat haji. Ada masa tunggu mulai dari mendaftar hingga berangkat haji. Dan masa tunggu bisa mencapai 10-30 tahun lamanya, hal ini diakibatkan karena banyaknya antrean calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Sehingga penulis beranggapan bahwasanya sah-sah saja jika kita menggunakan Dana Talangan untuk menunaikan ibadah haji karena pihak bank juga pastinya sudah menentukan

⁸⁸ Hasnudin, Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji dan Penerapan Produknya, *At-Taradhi, Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 6, Nomor. 1, juni 2015, hlm. 20.

jangka waktu untuk kita bisa mengembalikan dana tersebut, kisaran jangka waktu yang diberikan oleh pihak bank selama 12-24 bulan pelunasan dan pihak bank sudah memastikan bahwasannya waktu pelunasan sebelum jadwal keberangkatan haji.

Selain telah memastikan dari segi waktu pelunasan pihak bank juga telah meninjau dari segi keuangan calon nasabah sebelum memberikan dana talangan tersebut. Pihak bank akan memastikan kalau nasabah benar-benar mampu untuk melunasi pinjamannya dalam waktu yang telah ditentukan.

Adapun opini Dewan Perbankan Syariah tentang Dana Talangan Haji pada 8 April 2019 menyebutkan bahwa:

1. Pinjaman Dana Talangan Haji yang diusulkan oleh Bank Syariah, baik fitur dan detail produk syariah dibolehkan sesuai dengan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Yang perlu diperhatikan oleh Bank adalah pengembalian/ pelunasan pinjaman Dana Talangan Haji haruslah sebelum nasabah berangkat menunaikan ibadah haji. Sehingga nasabah tidak berhutang Dana Talangan saat melaksanakan ibadah haji.
2. Jika nasabah ingin melakukan pelunasan pinjaman Dana Talangan Haji lebih cepat dari jatuh tempo, maka diperkenankan oleh pihak bank dan bank tidak mengembalikan *ujrah* yang sudah diperoleh, mengingat bank telah melakukan kerja/aktivitas mengurus perolehan *booking seat*. Dan *ujrah* tersebut sudah menjadi hak bank.

3. Pengenaan *ujrah* yang ditetapkan berdasarkan jangka waktu pinjaman diperkenankan, selama memang terdapat pekerjaan/kegiatan/pengurusan bank yang menjadikan bank dapat mengambil *fee* atau upah atas kegiatan pengurusan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi di atas dan analisa mengenai Dana Talangan Haji menurut pandangan Fatwa MUI dan Dewan Hisbah Persis, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:


1. Dana Talangan Haji menurut Fatwa MUI dibolehkan atau tidak dilarang, karena berlandaskan dari Al-Qur'an, yang mana perbankan syariah juga menggunakan Fatwa MUI sebagai landasan operasional. Dana Talangan Haji ini sebenarnya memiliki tujuan untuk menutupi kekurangan dana guna untuk memperoleh nomor porsi haji. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI yang menetapkan tentang *ujrah* yang nominalnya telah ditentukan dari awal saat mulai kontrak disepakati. Selain itu pihak LKS juga tidak diperbolehkan untuk pengambilan *ujrah* tidak boleh sebanding dengan jumlah talangan yang diberikan.
2. Dana Talangan Haji menurut Dewan Hisbah Persis ini sangat bertentangan dengan Fatwa MUI karena Dewan Hisbah Persis melarang keras penggunaan Dana Talangan Haji hal ini dikarenakan menurut Dewan Hisbah Persis, Dana Talangan Haji tidak sesuai dengan prinsip haji dan prinsip syariah. Dewan Hisbah Persis juga beranggapan bahwasanya Dana Talangan Haji mengandung unsur riba. Karena di dalam Dana Talangan Haji terdapat akad yang mensyaratkan *ujrah* (imbalan dari pinjaman) dan

bagi talangan, pinjaman uang sebesar biaya untuk mendapatkan nomor porsi lebih cepat disebut akad *ijarah* dan itu tidak tepat. Persis juga berpendapat bahwa, jika seseorang belum mampu untuk menunaikan ibadah haji maka tidak perlu dipaksakan atau didorong dengan menggunakan dana talangan dari LKS. Dengan kata lain, Persis mengharamkan dana talangan haji karena orang yang melaksanakan ibadah haji dengan berhutang menggunakan dana talangan pada dasarnya belum memenuhi kategori sebagai orang yang *istiṭā'ah* atau mampu.

3. Perbedaan antara Fatwa MUI dan Dewan Hisbah Persis, namun ada keterkaitan pendapat yang sama yaitu terkait praktinya di lembaga keuangan syariah yang awalnya dianggap riba karena terdapat dua akad bersamaan di dalamnya. Dalam Penelitian ini tidak ditemukan persamaan antara Fatwa MUI dan Dewan Hisbah Persis tentang Dana Talangan Haji, karena kedua lembaga ini sangat bertolak belakang dalam merespon praktik Dana Talangan Haji yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini yang kemudian disepakati oleh Fatwa MUI dan juga Dewan Hisbah Persis.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan di atas, maka saran yang dapat penulis usulkan yaitu apabila kita telah memiliki cukup harta untuk menunaikan ibadah haji maka segerakan untuk mendaftar. Karena banyaknya umat Islam yang ingin mendaftar haji sehingga terciptanya masa tunggu bagi calon jamaah haji. Melihat hal demikian maka alangkah baiknya jika kita menggunakan produk perbankan syariah yaitu Dana Talangan Haji yang mana bisa membantu calon jamaah dalam mendapatkan porsi haji. Karena jika umat Islam berfikir untuk mengumpulkan harta terlebih dahulu baru kemudian mendaftar haji maka masa tunggu calon jamaah akan semakin lama. Dengan menggunakan Dana Talangan Haji kita bisa mendapatkan porsi haji lebih cepat, di samping itu, dalam masa tunggu calon haji dapat digunakan untuk melunasi peminjaman dana yang telah dipinjamnya dari perbankan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abd Ahmad Majdi, *Seluk-Beluk Haji dan Umrah*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993.
- Agil Said dan Abdul Halim, *Fikih Haji Penuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabruur*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Amin Sidik dkk, *Kumpulan Dewan Hisbah Persis Bandung*: Persis Pres, 2001.
- Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar Ahmad, *Prinsip-prinsip metodologi research*. Sumbangsih: Yogyakarta, 1975.
- Aqila Umi, *Buku Pintar Tuntunan Haji & Umrah*. Jakarta: Al-Maghfirah 2012.
- Atho Muhammad Muzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Study Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1993.
- Aziz Abdul Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*. Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan, 2007.
- Darajat Zakiah, *Ilmu Fikih Jilid I*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf 1995.
- Farida Anik dan Dede Syarif, *Ibadah Haji Antara Status dan Transformasi Sosial*. Jakarta: Litbangdiklat 2 November 2020.
- Fathoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Kamiludin Uyun Menyorot Ijtihad Persis. Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia. Bandung: Tafakur 1999.
- Hadjar Ibnu, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2019.
- IAIN Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto : Fakultas Syariah, 2019.
- Ibn Muhammad Qosim al-Ghozi, *Fathul Qorib*. jilid Nurul Iman. Semarang.
- Kriyantono Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- M Jamil ukshin, *Membendung Depotisme Wacana Agama*. Semarang: Walisongo Press, 2010.

- Manan Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhammad Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nafi' Moh. CH, *Haji dan Umrah: Sebuah Cermin Hidup*. Editor Andriyansyah Syihanuddin, 2015.
- Narboko Cholid & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT BUMI Aksara, 2007.
- Nawawi Hadari, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*. Jakarta: PT. Tema Baru, 1998.
- Nazir Moh., *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Shihab Quraish, *Tafsir al-Misbah*, jilid 1. Jakarta: Lentera Hati . 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sukandarrumi, *Metodologi Penelitian Petunjuk praktis untuk peneliti pemula*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2002.
- Sukayat Tata, *Manajemen Haji. Umrah dan Wisata Agama*. Bandung: simbiosis rekatama media, 2016.
- Surakhmad Wiranto, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: T, P 1994.
- Surya Sumardi Brata, *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pres, 1992.
- Suryana, *Metodologi Penelitian*. Buku Ajar Perkuliahan. tk: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Syafnidawaty, *Data Primer*. Banten: Website Universitas Raharja, 2020.
- Syafnidawaty, *Perbedaan Data Primer dan Sekunder*. Banten: Website Universitas Raharja, 2020.
- Tarmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani.

Thib Ahmad Raya, dan Siti Musdah, *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi Semarang*.

Wahab Abdul, *Ilmu Ushul fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Warson Ahmad Munawir, *al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pongpes Krapyak, 1984.

Yusuf M. Sinaga, *Menjawab Masalah Haji, Umrah & Qurban*. Jakarta: Embun Publishing, 2007.

JURNAL

Ali Muhammad Mubarak, Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia. Studi Kolaborasi antar Lembaga BPKH, Kemenag dan Mitra Keuangan. *Iltizam Journal Of Sharia Economic Research*. Vol. 2, No. 2, 2018.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:19/DSN-MUI/IV/2001.

Hasnudin, Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji dan Penerapan Produknya. *At-Taradhi. Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 6, no. 1, 2015.

Huda Alamul, Maqhosid Syariah Dalam Fatwa Dewan Hisbah Persis. *de jure, Jurnal syariah dan Hukum*. Vol. 6, no. 1, 2014.

Imron, Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif Pada Meuble Berkah Tangerang. *Jurnal Indonesian Journal On Software Engineering*. Vol. 5 no. 1, 2019.

Indah Nuning Pratiwi, Penggunaan Media Vidio Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 1 no. 2, 2017.

Istianah, Prosesi Haji dan Maknanya, *Jurnal Akhlak Tasawuf*, Vol. 2, no. 1, 2016.

Kasim Dulsukmi, Fiqh Haji. Suatu Tinjauan Historis dan Filosofis. *Jurnal Al-'adl*. Vol. 11, no. 2, 2018.

linarwati Mega, dkk Studi Deskriptif Pelatihan dan Pnegembangan Sumber Daya Manusia serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview dalam Merkrut Karyawan Baru di Bank Mega Cabang Kudus. *Jurnal Management*, Vol. 2 no. 2.

- Mubarok Jaih dan Hasanudin, "Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu. *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 5, no. 1, 2013.
- Mukhlisin Akhmad, Metode Penetapan Fatwa. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 3, no. 2, 2018.
- Novindri Silvi Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji *Jurnal Muqtasid*, Vol. 4, no. 1, 2013.
- Ratna Ria Ariawati, dkk, *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 7, no. 2, 2016.
- Rif'at Muhammad Adiakarti, Dana Talang Haji Problem atau Solusi Jitu? Studi Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji. *Jurnal Of Social Religion Research*, Vol. 4, no. 2, 2019.
- Rosyadi Imran, Metode Penetapan Hukum Dewan Hisbah Persis. *Jurnal Suhuf*, Vol. 19, no. 2, 2007.
- Sigesdecia Regina, dkk, *Jurnal Unnes Politiccal Science*. Vol. 2 no. 2, 2018.
- Sopa dan Siti Rahmah, Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ahkam*: Vol. 13, no. 2, 2013.
- Susansa Erni & Diana Kartika, Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Perbankan Syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 17, no. 2, 2013.
- Talabah, Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya. *Jural Tarjih*, Vol. 11 (1), 1434 H/2013.
- Tasliyah Nihayatut, Dewan Hisbah Sebagai Lembaga Otoritas Keagamaan Persis. *Jurnal Istidlal*. Vol. 2, no 1. 2001.
- Wibowo Subekty, Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah, *Jurnal Candi*. Vol. 17, no. 1, 2018.

SKRIPSI/TESIS

- Juliansyah Noor, "Metodologi Penelitian *Tesis*, Disertasi, Karya Ilmiah", (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2011).
- Quraisy Vad'ah, *Skripsi*, "Talangan Haji Menurut Ulama Kota Malang Perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 29 Tahun 2002", (Malang: UIN Maliki, 2019).

ARTIKEL

Ridho Ali, Muqodimah Pedoman Dasar: Majelis Ulama Indonesia. *www.Majelisulama.com*. diakses pada tanggal 16 September 2022.

Yasmin, <https://dataindonesia.id/ragam/detail.com>, diakses pada 10 November 2022.


<https://hukumonline.com/kedudukan-fatwa-mui.com> diakses pada 11 november 2022.

<https://kemenag.go.id/read/keppres-bpi>, diakses pada 25 November 2022.


Muklisin, Muqadimah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia. *www.majelisulama.co.id*. diakses pada tanggal 16 Spetember 2022.

Rudianto, Orientasi dan Peran MUI *https://majelisulama.com*. diakses pada tanggal 16 September 2022.






Gambar 1. Proses pendaftaran Dana Talangan Haji




Gambar 2. Proses akad *Qard*



Gambar 3. Prosedur *Ijarah*

Lampiran Fatwa MUI tentang Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Utang



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 004/MUNAS X/ MUI/XI/2020
Tentang

PEMBAYARAN SETORAN AWAL HAJI DENGAN UTANG DAN PEMBIAYAAN



Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional X pada tanggal 10-12 Rabi'ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020, setelah :

- MENIMBANG** :
- a. bahwa berdasarkan perundang-undangan tidak terdapat larangan bagi BPS-BPIH untuk menyelenggarakan pembiayaan bagi jamaah dalam membayar setoran awal;
 - b. bahwa saat ini terdapat berbagai bentuk pembiayaan pendaftaran jamaah haji yang berasal dari lembaga keuangan konvensional;
 - c. bahwa di masyarakat muncul pertanyaan-pertanyaan tentang hukum daftar haji dari utang dan pembiayaan;
 - d. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaan, untuk dijadikan sebagai pedoman.

MENINGAT : 1. Firman Allah SWT:

- a. Ayat tentang kewajiban haji bagi yang mampu;

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup (istitha'ah) mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran [3]: 97)

- b. Ayat tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّئُهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. (QS. Al-Baqarah [2]: 148)

- c. Ayat tentang aturan bermu'amalah tidak secara tunai:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

- d. Ayat tentang perintah menunaikan akad:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. (QS. Al-Maidah [5]: 1)

- e. Ayat tentang ijarah:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (QS. al-Qashash [28]:26)

- f. Ayat tentang perintah menanggihkan pelunasan utang, jika yang berhutang belum mampu untuk melunasi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

- g. Ayat tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS.al-Maidah [5]: 2)

2. Hadis Rasulullah Saw., antara lain:

- a. Hadis tentang kewajiban haji:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِنِي الْإِسْلَامَ عَلَىٰ خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Islam itu didirikan atas lima dasar. Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya." (Mutafaqun Alaih)

b. Hadis-hadis tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

- 1) Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- 2) Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَجْرِهِ (رواه مسلم).

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya."

- 3) Hadis riwayat Jama'ah dari Abu Hurairah:

مَطَّلُ الْغَيِّ ظَلَمٌ...

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...."

- 4) Hadis riwayat al-Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِي الْوَاجِدُ يُجَلُّ عَرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ.

Dari 'Amr bin Syarid dari bapaknya berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga dirinya dan memberikan sanksi kepadanya."

- 5) Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah:

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya."

- 6) Hadis riwayat al-Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الْصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah Fikih

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

المشقة تجلب التيسير

"Kesulitan dapat menarik kemudahan."

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

"Kebutuhan dapat menduduki posisi darurat."

تصرف الإمام على الرعية مؤوطاً بالمصلحة

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

MEMPERHATIKAN: 1. Penjelasan ulama tentang makna istitha'ah haji, antara lain:

- a. Penjelasan Al-Alūsī dalam kitab *Rūh al-Ma'ānī*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), jilid II, juz IV, h. 7-8):

القدرة إما بالبدن أو بالمال أو بهما. وإلى الأول ذهب الإمام مالك، فيجيب الحج عنده على من قدر على المشي والكسب في الطريق، وإلى الثاني ذهب الإمام الشافعي ولذا أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه، وإلى الثالث ذهب إمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه، ويؤيده ما أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي تعالى عنهما أنه قال: السبيل ان يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به.

واستدل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بما أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: "لما نزلت هذه الآية (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) قام رجل فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" وروى هذا من طرق شتى وهو ظاهر، فيما ذهب إليه الشافعي حيث قصر الاستطاعة على المالية دون البدنية، وهو مخالف لما ذهب إليه الإمام مالك بخالفة ظاهرة.

وأما إمامنا فيؤول ما وقع فيه بأنه بيان لبعض شروط الاستطاعة بدليل أنه لو فقد أمن الطريق مثلاً لم يجب الحج عليه، والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتعرض لصحة البدن لظهور الأمر كيف لا والمفسر في الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع إلى البيت وهذا لا يتصور بدون الصحة، وما يؤيد أن ما في الحديث بيان لبعض الشروط أنه ورد في بعض الروايات الإقتصار، على

واحد مما فيه ، فقد أخرج الدارقطني أيضا عن علي كرم الله تعالى
وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل فقال : أن
تجد ظهرا بغير ولم يذكر الزاد.

Kemampuan (*qudrah, istitha'ah*) itu ada kalanya berupa kemampuan (*kesehatan*) badan, kemampuan materi, atau keduanya sekaligus. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik. Menurutnya, haji wajib bagi orang yang mampu berjalan dan kasab (*mencari bekal*) dalam perjalanannya. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mewajibkan orang lumpuh untuk mencari pengganti (*yang menghajikannya*) jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Pendapat ketiga adalah pendapat imam kami yang agung (*Abu Hanifah ra*). Pendapat terakhir ini didukung oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Baihaqi dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Jalan" (*yang dimaksudkan dalam ayat al-Qur'an*) adalah kesehatan seseorang dan ia mempunyai uang untuk (*memperoleh*) bekal dan kendaraan tanpa harus berdesak-desakan. Imam Syafi'i berargumentasi dengan hadis yang dikeluarkan oleh Daraquthni dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: "Ketika ayat *حج البيت من*

استطاع إليه سبيلا diturunkan, seorang laki-laki berdiri dan bertanya (*kepada Rasulullah*): Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud 'jalan' (*as-sabil*) tersebut? Rasulullah menjawab: 'Biaya dan kendaraan'. Hadis ini diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Zahir hadis ini mendukung pendapat Imam Syafi'i karena hadis itu membatasi *istitho'ah* hanya pada kemampuan materi, tanpa mensyaratkan kesehatan badan. Secara jelas pendapat Imam Syafi'i ini bertentangan dengan pendapat Imam Malik.

Adapun imam kami (*Abu Hanifah*) berpendapat bahwa hadis itu hanya menjelaskan sebagian syarat *istitho'ah* haji. Buktinya, bila seseorang tidak mendapatkan jalan yang aman menuju Baitullah, misalnya, ia tidak wajib haji. Memang, Rasulullah SAW tidak menjelaskan masalah kesehatan badan (*syarat istitho'ah*), karena persoalan tersebut sudah jelas. Bagaimana tidak disyaratkan, padahal yang dijelaskan (*oleh Nabi*) itu pada hakikatnya adalah jalan yang dapat menghantarkan seseorang yang mampu untuk berhaji ke Baitullah, dan ini tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan fisik. Di antara hal yang menguatkan bahwa kandungan hadis tersebut hanyalah menjelaskan sebagian syarat *istitho'ah* adalah sebuah riwayat lain yang hanya mengemukakan salahsatu dari kandungan hadis itu. Al-Daraquthni mengeluarkan hadis

dari Ali ra. bahwa Nabi Saw. ditanya tentang makna "jalan"; beliau bersabda: "Yakni jika kamu mendapatkan punggung unta (kendaraan)". Di sini Nabi tidak menyebutkan biaya (zād).

- b. Penjelasan Al-Baidāwī dalam kitab *Tafsīr al-Baidāwī*, 1/172, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988 M:

(من استطاع إليه سبيلاً) بدل من الناس بدل البعض من الكل. مُخَصَّصٌ له. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة وهو يؤيد قول الشافعي رضي الله عنه إنها بالمال، ولذلك أوجب الإستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه. وقال مالك رحمه الله تعالى إنها بالبدن فيجب على من قدر على المشي والكسب في الطريق للبيت أو الحج. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى بمجموع الأمرين، والضمير في "إليه" للبيت أو الحج وكل ما أتى إلى الشيء فهو سبيله.

(Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan) Rasulullah Saw telah menafsirkan kata istitho'ah dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini menguatkan pendapat Imam Syafii bahwa yang dimaksud istitho'ah adalah kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari orang yang menggantikannya untuk berhaji jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Imam Malik berpendapat bahwa istitho'ah adalah (kemampuan dengan) kesehatan badan. Orang yang mampu berjalan dan berusaha (mencari bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan haji. Abu Hanifah berpendapat bahwa istitho'ah meliputi keduanya, (yakni kemampuan harta dan badan). Damir (kata ganti) dalam kata kembali ke Baitullah atau haji. Setiap hal yang dapat mengantarkan pada sesuatu adalah arti kata sabil.

- c. Penjelasan Al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (7/64):

(واستطاعة) بغيره فالاولُ شروطُهُ الخمسةُ التي ذَكَرَهَا المصنِّفُ (أحدها) أن يكونَ بدنهُ صحيحًا قال أصحابنا وَشَرَطُوا فيه قوَّةَ يَسْتَمْسِكُ بها علي الراحلةِ والمرادُ ان يَثْبُتَ علي الراحلةِ بغيرِ مشقةٍ شديدةٍ فَإِنْ وَجَدَ مشقةً شديدةً لِمَرَضٍ أو غيرِهِ فليسَ مُسْتَطِيعًا

Syarat istitha'ah dalam melaksanakan ibadah haji ada lima, (pertama) sehat jasmani. Disyaratkan mampu naik kendaraan dan tidak merasa payah. Dan kalau masih merasa payah ketika naik kendaraan maka ia tidak masuk kategori istitha'ah.

- d. Penjelasan Abu Bakr bin Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati dalam kitab *I'anaḥ Al-Tholibin* (al-Hidayah, juz 2, hal 282):

والمرادُ بمنْ يجبُ نفقتهُ الزوجةُ والقريبُ والمملوكُ المحتاجُ لخدمتهِ وأهلُ الضروراتِ من المسلمين ولؤمِن غيرِ أقاربه لما ذكرُوهُ في البَيرِ مَنْ أَنْ دَفَعَ ضروراتِ المسلمين بِإطعامِ جائعٍ وكسوةِ عارٍ ونحوهما فرضٌ على مَنْ مَلَكَ أَكْثَرِ مَنْ كِفَايَةِ سَنَةٍ وَقَدْ أَهْمَلَ هَذَا غَالِبُ النَّاسِ حَتَّى مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الصَّلَاحِ

Yang dimaksud dengan orang yang wajib dinafkahi adalah istri, kerabat, budak yang dimilikinya yang dibutuhkan untuk melayaninya, dan orang-orang Islam yang sangat membutuhkan walaupun bukan kerabatnya sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Siyar, bahwa membantu orang-orang Islam yang sangat membutuhkan dengan cara memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian orang-orang yang telanjang (tidak punya pakaian) dan selainnya merupakan kewajiban bagi orang yang memiliki lebih dari kecukupan satu tahun. Mayoritas orang acuh terhadap hal ini, bahkan orang yang disebut-sebut saleh sekalipun.

2. Pendapat ulama tentang istitha'ah adalah merupakan syarat wajib haji (bukan syarat sah):

- a. Pendapat Imam Syafii dalam kitab *al-Umm* Juz. 2: halaman. 127:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ سَعَةٌ يَحُجُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ فَهُوَ لَا يَجِدُ السَّبِيلَ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ذَا عَرَضٍ كَثِيرٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَ عَرَضِهِ أَوْ إِسْتِدَانَةً فِيهِ حَتَّى يَحُجَّ.

Imam Al-Syafi'iy berkata: barangsiapa yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk beribadah haji tanpa berhutang maka dia dikategorikan orang yang tidak mampu untuk berhaji, namun jika memiliki banyak harta maka wajib baginya menjual sebagian harta atau berhutang agar bisa melaksanakan ibadah haji.

- b. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, juz 7 halaman 45:

وَأَنَّ وَجَدَ مَا يَشْتَرِي بِهِ الرِّزْقَ وَالرَّاحِلَةَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ لِدَيْنٍ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزِمَهُ حَالًا كَانَ الدَّيْنُ أَوْ مُؤَجَّلًا لِأَنَّ الدَّيْنَ الْحَالَ عَلَى الْمَوْرِ وَالْحَجَّ عَلَى التَّرَاجِي فَقَدِيمٌ عَلَيْهِ.... (الشرح) هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ وَأَطْبَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ وَفِيهِ وَجْهٌ شَاذٌ ضَعِيفٌ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا أَجَلًا لَا يَنْقَضِي إِلَّا بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنَ الْحَجِّ لَزِمَهُ حَكَاهُ الْمَأْوَرْدِيُّ وَالْمَتَوَلِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَبِهِ قَطَعَ الدَّارِمِيُّ.

Jika dia memiliki harta untuk membeli bekal dan biaya perjalanan sedangkan dia membutuhkan harta tersebut untuk bayar hutang maka tidak wajib haji baginya, baik hutang itu sifatnya tunai maupun kredit karena hutang tunai wajib dibayar segera mungkin sedangkan haji merupakan kewajiban yang boleh diundur, maka didahulukan membayar hutang. Penjelasan: ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam al-Syafiiy dalam kitab al-Imla' dan diikuti oleh murid-muridnya, tapi ada pendapat syadz yang lemah. Jika dia memiliki hutang yang belum jatuh tempo hingga selesainya pelaksanaan haji, maka wajib baginya melaksanakan ibadah haji. Pendapat ini disampaikan oleh al-Mawardi, al-Mutawalli dan imam yang lain seperti al-Darimiy.

- c. Pendapat al-Syarqawi dalam kitab *Hasyiyatu al-Syarqawi 'ala al-Tuhfah*, juz I, halaman 460:

فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَطِيعًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ لَكِنْ إِذَا فَعَلَهُ أَجْرَاهُ

Orang yang tidak mampu, maka tidak wajib haji, akan tetapi jika ia melaksanakannya, maka hajinya sah.

- d. Pendapat Muhammad bin Syihabuddin Ar-Ramli dalam kitab *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj*, juz III, halaman 233:

فَيُجْزَى حَجُّ الْفَقِيرِ وَكُلُّ عَاجِزٍ حَيْثُ اجْتَمَعَ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ وَالتَّكْلِيفُ كَمَا لَوْ تَكَلَّفَ الْمَرِيضُ حُضُورَ الْجُمُعَةِ

Hajinya orang fakir atau orang yang tidak mampu adalah sah, selama dia merdeka dan mukallaf, seperti orang sakit yang memaksakan diri untuk melaksanakan shalat Jum'at.

3. Fatwa DSN-MUI nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
4. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012 tentang Talangan Haji.
5. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2018 tentang Istitha'ah Kesehatan Haji.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Rabi'ul Akhir 1442 H
26 November 2020 M

**MUSYAWARAH NASIONAL X
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG KOMISI BIDANG FATWA**

Ketua


PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A

Sekretaris


DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, M.A

Lampiran Dewan Hisbah Persis tentang Dana Talangan Haji

DEWAN HISBAH PP PERSATUAN ISLAM

Pada Sidang Dewan Hisbah Terbatas

Di Bandung, 11 April 2011/7 Jumadil Ula 1432

Tentang :

“DANA TALANGAN HAJI”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Hisbah P.P Persatuan Islam pada sidangnya setelah :

1. Menimbang :

- a. Kesadaran umat Islam terhadap pelaksanaan ibadah haji, baik yang belum berhaji maupun yang sudah setiap saatnya semakin meningkat
- b. Kuota haji setiap tahunnya semakin sedikit setelah dibagi perkota/kubupaten
- c. Dana talangan dianggap solusi untuk kesulitan dana kontan guna mendapatkan nomer porsi lebih cepat
- d. Dana talangan haji termasuk al-'ariyah (pinjaman) yang harus dikembalikan dengan tambahan beban biaya bagi peminjam (nasabah) yang besarnya bergantung atas lamanya pinjaman
- e. Beban biaya yang menjadi tanggungan peminjam dalam Aqad dana talangan haji dinamai ujarah
- f. Adanya kepentingan dari pihak bank untuk memamanfaatkan calon jamaah haji
- g. Demi keabsahan dan kemabruran ibadah haji, Wajib pelaksanaannya bersih dari unsur-unsur yang tidak halal
- h. Perlunya kejelasan hukum dana talangan haji tersebut

2. Memperhatikan :

- a. Pengantar dan arahan dari Ketua Dewan Hisbah K.H Usman Shalehuddin
- b. Presentasi dari Direktur Bank Mandiri Syariah (BSM) Cabang Buah batu Bandung tentang dana talangan haji
- c. Makalah dan pemaparan tentang masalah tersebut dari Ust Taufiq Rahman Azhar S.ag
- d. Diskusi dan penilaian para anggota Dewan Hisbah PP. Persatuan Islam tentang masalah tersebut

3. Mengingat :

- a. Firman Allah swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Q.s. An-Nisa : 29.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُضْمَرُونَ إِلَّا كَمَا يُضْمَرُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
البقرة : 275.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Q.s. Al-Baqarah : 275.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. آل عمران : 130.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Q.s. Ali Imran : 130.

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. النساء : 161.

dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Q.s. An-Nisa : 161.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْمَرُونَ. الروم : 39.

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka

(yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
Q.s. Ar-Rum : 39.

b. Hadis Nabi Saw:

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ نَيْعٍ مَبْرُورٍ . رواه البزار وصححه الحاكم . ورواه الحاكم عن سعيد بن عمر عن
عمه .

Rasulullah saw. ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah saw.
bersabda; '(yang paling baik) ialah pekerjaan seseorang dengan usaha dengan
tangannya sendiri dan perdagangan yang mabrur (yang bersih/halal)." H.r. Al-
Bazar dan dishahihkan oleh Al-Hakim. Dan Al-Hakim meriwayatkannya dari Said
bin Umar dari pamannya.

لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ . رواه البخاري ومسلم

Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makannya, saksi-saksinya dan
penulisnya." H.r. Al-Bukhari dan Muslim

لَدِرْهِمْ رَبًّا أَشَدُّ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زَنْبِيَّةً

Untuk satu dirham riba disisi Allah lebih berat dari tiga puluh enam kali berzina
menurut (ukuran) kesalahan." H.r. Ad-Daraquthni

لِلرِّبَا تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا كَأَنَّ بَابِي الرَّجُلِ بِأُمَّهِ .

Untuk riba ada 99 (sebilan puluh Sembilan) pintu dosa, yang paling rendah
(derajatnya, seperti) seseorang yang menzinahi ibunya.

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ
الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا . رواه أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ
، وَزَادَ : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا . نيل الأوطار

.463 :8

Dari Amr bin Auf, bahwasanya Nabi saw. bersabda, 'Perjanjian boleh dilakukan
diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram." H.r. Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, dan ia
menambah: "Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali
syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Nailul
Authar.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَضَانِي وَزَادَنِي
"Dari Jabir ra. aku datang kepada Nabi saw. dan beliau mempunyai utang kepadaku, beliau melunasinya dan menambahnya". H.r Sahih Al-Bukhari, VI : 492, no. 2603.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَّقَاظِي رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَعِيرًا فَقَالَ «
أَعْطُوهُ سِنًا فَوْقَ سِنِّهِ - وَقَالَ - خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً».

Dari Abi Hurairah ra. Seorang laki-laki datang dan menagih utangnya kepada Nabi saw. Berupa seekor unta, beliau bersabda, berikanlah kepadanya dengan unta yang lebih baik daripada unta itu, dan (beliau) bersabda, sebaik-baik diantara kamu adalah orang yang berbuat baik dalam pembayaran". (HR. Ahmad dan at Tirmidzi)

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ أَلَا إِنَّ
كُلَّ رِبَاٍّ مِنْ رَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ أَلَا وَإِنَّ
كُلَّ دِمٍّ مِنْ دِمِّ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ... -رواه ابو داود-

Sulaiman bin Amr dari ayatnya (Amar) mengatakan: aku mendengar Rasulullah saw. pada haji wada bersabda; ingat bahwa setiap riba dari riba jahiliyyah adalah tertolak dan batal (haram) bagi kamu adalah ruusu amwalikum (pokok harta kamu) kamu tidak mendzalimi dan kamu tidak didzalimi, ingat setiap darah dari darah jahiliyyah adalah tertolak.... (Abu Daud)

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan an ta'wiliayil Al Qur'an mengatakan:

إِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا أَجَلَ الْأَجَلِ طَلَبَهُ مِنْ
صَاحِبِهِ فَيَقُولُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ: أَخْرَجْ عَنِّي دَيْنَكَ وَأَزِيدُكَ مَالَكَ. فَيَفْعَلَانِ ذَلِكَ فَذَلِكَ
هُوَ الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً فَتَنَاهَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْإِسْلَامِ عَنْهُ.

Sesungguhnya di zaman jahiliyyah menghutangkan hartanya sampai waktu yang telah ditentukan, kemudian bila waktu yang telah ditentukan itu telah tiba, ia memintanya dari yang punya hutang itu, yang punya hutang itu berkata: tangguhkanlah hutang itu dariku, nanti aku tambah hartamu, lalu keduanya sepakat, maka inilah riba adl'afan mudla'afah. (4 : 90)

Kitab-kitab tafsir mengemukakan pengertian riba adl'afan mudla'afatan adalah riba jahiliyyah dengan pengertian yang sama seperti yang dikemukakan oleh Thabari yaitu: tambahan beban disebabkan bertambah waktu.

c. Qaidah Fiqhiyyah

الأصل في العقود والمعاملة الإباحة حتى يقوم الدليل على البطلان والتحريم

"Asal melakukan setiap kegiatan akad dan muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang membatalkan atau mengharamkannya.

d. Takrif Riba

1. Didalam syara' tambahan atas pokok harta yang diambil oleh yang menghutangkan dari orang yang berhutang, sebagai imbalan perpanjangan waktu. (Shafwatut Tafasir : 160)
2. adalah kelebihan atau tambahan pembayaran baik sedikit maupun banyak dari jumlah pinjaman yang diambil dari si peminjam oleh yang meminjamkan berdasarkan lamanya pinjaman
3. Hukum riba baik sedikit maupun banyak, konsumtif maupun produktif adalah haram.
4. Kelebihan pembayaran dari si peminjam atas dasar kebaikan atau ketulusan hatinya, dan bukan atas dasar syarat/perjanjian dari yang meminjamkan, bukan riba.

4. Dewan Hisbah PP. Persatuan Islam Beristinbath :

1. Aqad dalam dana talangan haji yang mensyaratkan "ujrah" (imbalan dari pinjaman) bagi talangan pinjaman uang sebesar biaya untuk mendapatkan nomer porsi lebih cepat disebut aqad "ijarah" tidak tepat.
2. Beban biaya yang ditanggung peminjam dana talangan haji termasuk syarat mendapat pinjaman dana talangan haji.
3. Besaran beban biaya yang ditanggung peminjam dana talangan haji bergantung atas lamanya waktu pelunasan pembayaran disebut ujah tidak tepat.
4. Beban pembayaran yang ditanggung peminjam dana talangan haji umpamanya sebesar Rp 1.200.000 untuk satu tahun masa pelunasan pinjaman dan Rp 2.400.000 untuk dua tahun masa pelunasan pinjaman dan seterusnya adalah riba.

Demikian keputusan Dewan Hisbah mengenai masalah tersebut dengan makalah terlampir.

الله يأخذ بأيدينا الى ما فيه خير للإسلام و المسلمين

Bandung, 11 April 2011
8 Jumadil ula 1434
Sekretaris

Ketua

K.H. USMAN SHALEHUDDIN
NIAT: 05536

K.H. ZAE NANDANG
NIAT: 13551

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Solikhah
2. NIM : 1817304033
3. Tempat, Tanggal, Lahir : Cilacap, 26 Maret 1998
4. Alamat : Jl. Letjen Suprpto, No. 20, RT 03 RW
03, Desa Sidadadi, Kec. Cipari, Kab.
Cilacap.
5. Nama Ayah : Mislam
6. Nama Ibu : Umi Nafingah
7. No. HP : 082324578478

B. Riwayat Pendidikan


1. Pendidikan Formal
 - a. SD : MI Al-Hidayah Cipari
 - b. SMP : SMP NU Cipari
 - c. SMA : Pondok Modern Darussalam Gontor Putri II
2. Pendidikan Non Formal
 - a. PonPes Roudhotul Qur'an Sirau
 - b. Ponpes Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Divisi Kementrian Dalam Negeri DEMA Fakultas Syariah
2. Anggota Divisi Sosial dan Agama HMPS PM
3. Sekretaris Komunitas Urup Project

Purwokerto, 30 Desember 2022

Yang Mengajukan,



Solikhah

1817304033